

**PENUNJUKKAN AHLI WARIS PENGGANTI
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

PURWANTO
NPM. 18002783

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2022 M**

**PENUNJUKKAN AHLI WARIS PENGGANTI
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)

Oleh:

PURWANTO
NPM. 18002783

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

PURWANTO, Tahun 2022. Penunjukkan Ahli Waris Pengganti di Indonesia. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penelitian ini untuk menemukan yang melatarbelakangi pelaksanaan waris pengganti, dimana waris akan diberikan kepada ahli waris pengganti yang telah meninggal terlebih dahulu. Untuk menjelaskan waris pengganti serta perkembangan yang terjadi di Indonesia tentang perubahan waris pengganti.

Desain penelitian ini berpegang pada, penelitian *Library research kualitatif* dengan sifat deskriptif analisis, sedangkan sumber data primer, sekunder dan tersier diambil melalui penelitian pustaka pada sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji, mengenai Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, dan Analisis data *content analysis* melalui penalaran *deduktif*.

Hasil penelitian ini adalah sebuah praktik yang sudah dilaksanakan di beberapa putusan Pengadilan Agama bagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pembagian waris pengganti dirumuskan secara tentatif dalam KHI Pasal 185 Ayat 1, yaitu ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris dan posisinya memungkinkan ditempati oleh anaknya, terkecuali mereka yang disebutkan pada pasal 173 (melakukan tindakan penganiayaan berat).

Harta waris yang diperoleh oleh ahli waris pengganti tidak selalu sama dengan yang digantikan, yakni dilarang menambahi dari perolehan ahli waris yang setara dengan yang diganti, namun boleh menguranginya. Sehingga hal ini membuat dinamika dalam putusan-putusan yang dilakukan oleh hakim. Sedangkan praktik dan pelaksanaan waris pengganti ditinjau dari KUH Perdata, dimana telah diatur dalam Pasal 841 sampai 848. Pemikiran tokoh Islam tentang waris pengganti terdapat dua pendapat yaitu pertama, Orang yang mempunyai hubungan nasab dengan yang meninggal, maka harta tersebut akan beralih ke padanya. Dalam mazhab Syafi'i ahli waris yang layak untuk memperoleh harta waris terdiri dari *ashāb al-Furuḍ* dan *aṣabah*. Artinya selain dari kedua hal tersebut dapat diberi dengan wasiat. Kedua, Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Hanbali yang memberi tambahan ahli waris *zawī al-Arḥam* dapat memperoleh waris (ketika orang yang termasuk *ashab al-Furuḍ* dan *aṣabah* yang menjadi penghalang bagi ahli waris *zawī al-Arḥam* telah tiada).

ABSTRACT

PURWANTO, year 2022. Appointment of Substitute Heirs in Indonesia. State Islamic Institute (IAIN) Metro Postgraduate Thesis.

This research is to find the background to the implementation of substitute inheritance, where the inheritance will be given to substitute heirs who have died first. To explain substitute inheritance and developments that have occurred in Indonesia regarding changes to replacement inheritance.

The design of this study adheres to, a qualitative research library research with descriptive analytical nature, while primary, secondary and tertiary data sources are taken through library research on sources that are appropriate to the problems being studied, regarding data collection techniques with documentation studies, and data analysis. content analysis through deductive reasoning.

The results of this study are a practice that has been carried out in several decisions of the Religious Courts as stated in the Compilation of Islamic Law that the distribution of replacement inheritance is tentatively formulated in KHI Article 185 Paragraph 1, namely the heir who dies earlier than the heir and his position allows occupied by their children, with the exception of those mentioned in article 173 (committing acts of serious maltreatment).

The inheritance obtained by the substitute heir is not always the same as the one being replaced, that is, it is prohibited to add to the acquisition of the heir equivalent to the one being replaced, but may reduce it. So this creates dynamics in the decisions made by judges. Meanwhile, the practice and implementation of substitute inheritance is reviewed from the Civil Code, which has been regulated in Articles 841 to 848. There are two opinions of Islamic leaders regarding substitute inheritance, namely first, people who have a bloodline relationship with the deceased, then the property will be transferred to him. In the Shafi'I school, heirs who are eligible to obtain inheritance consist of *aṣḥab al-Furuḍ* and *aṣabah*. This means that other than these two things can be given by will. Second, it is different from the Hanafi and Hanbali schools which provide additional heirs for *zawī al-Arḥam* who can inherit (when people who belong to *aṣḥab al-Furuḍ* and *aṣabah* who become a hindrance for heirs of *zawī al-Arḥam* are gone).





**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email. ppsiaimetro@yahoo.com Website. www.iaimetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Purwanto
NIM : 18002783

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag</u> Pembimbing I / Penguji II	()	28 Desember 2022
<u>Dr. H. Azmi Siradjuddin,</u> <u>Lc., M.Hum.</u> Pembimbing II / Penguji III	()	28 Desember 2022



Mengetahui,
Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inong Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.iaimetro.ac.id

PENGESAHAN


Tesis dengan Judul: *PENUNJUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DI INDONESIA*, yang disusun oleh: *PURWANTO*, NIM 18002783, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pasacasarjana IAIN Metro, pada-Hari/Tanggal: Rabu, 28 Desember 2022

TIM PENGUJI

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Penguji Utama


(.....)


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing I / Penguji II


(.....)

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
Pembimbing II / Penguji III


(.....)

Indah Eftanastarini, M.Pd
Skretaris Sidang


(.....)

Direktur,

Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si.
NIP.197307101998031003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PURWANTO
NPM : 18002783
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 28 Desember 2022

Yang Menyatakan



PURWANTO

PEDOMAN TRANSTELITERASI

Dalam penulisan Tesis ini digunakan transliterasi berdasarkan buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2018, sebagai berikut:

A. HURUF ARAB DAN LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
	Tidak dilambangkan			t
	B			z
	T			'
	Ś			g
	J			f
	ḥ			q
	Kh			k
	D			l
	Ẓ			m
	R			n
	Z			w
	S			h
	Sy			‘
	Ş			y
	ḍ			

B. MADDAH ATAU VOKAL PANJANG

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا – ی	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT peneliti persembahkan keberhasilan studi dan doa ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Yoyok Suwandi, Ibu Sumiyati, Istriku Umul Muhimah serta keluarga besarku yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tidak ternilai demi studiku.
2. Pihak-pihak yang lain yang telah terlibat dan membantu dalam mendapatkan data penelitian.
3. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Keluarga Besar HKI Angkatan 2018 serta Almamaterku tercinta Pascasarjana IAIN Metro Lampung.

MOTTO

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Allah. Barang siapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya dan itulah kemenangan yang besar". (QS. An-Nisa' (4): 13).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.118.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth.:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Ahmad Zumaro, MA. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro sekaligus Pembimbing II penulis yang telah memberikan banyak koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan dan Staf Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan
8. Istri peneliti yang selalu memberikan motivasi dengan tulus.

9. Seluruh sahabat-sahabati Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sekelas dengan penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Metro, 28 Desember 2022

Penulis



PURWANTO
NPM. 18002783

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
LEMBAR ORISINALITAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian Kewarisan.....	19
2. Dasar Hukum Waris.....	26

3. Syarat dan Rukun Mawaris	33
4. Sebab-Sebab Mewarisi.....	36
5. Sebab-Sebab Terhalang Memperoleh Harta Waris.....	41
6. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	45
7. Ahli Waris dan Bagiannya	48
B. Kewarisan dalam Hukum Adat Indonesia.....	53
1. Pengertian Hukum Waris	53
2. Dasar Hukum Waris Adat	59
3. Pembagian Harta Waris Adat.....	65
 BAB III AHLI WARIS PENGGANTI DI INDONESIA	
A. Pengertian Ahli Waris Pengganti.....	70
B. Ahli Waris Pengganti dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam.....	72
C. Pendapat Ulama Tentang Waris Pengganti.....	77
 BAB IV WARIS PENGGANTI DI INDONESIA	
A. Waris Pengganti dalam Hukum Positif.....	95
B. Dinamika Ahli Waris Pengganti	103
C. Tinjauan Hukum dalam Analisis Penerapan Ahli Waris Pengganti di Indonesia	110
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia di atas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah ditetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.² Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti halnya aturan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seseorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia.³ Hukum yang membahas tentang peralihan harta biasa disebut dengan hukum waris, atau dikenal dengan nama ilmu *mawaris*, bisa juga dengan ilmu *fara'id*.

Istilah hukum waris Islam berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan, *tiarah* yaitu hak pemilikan harta peninggalan, kepada ahli waris dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa hak bagian yang diterimanya.⁴

Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *fara'id* adalah, “ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan

²MohMuhibbindan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

³Penjelasan dalam Terjemah Al-Qur'an Al Karim pada surat An-Nisa' ayat 11,12 dan 176.

⁴Oemar Moechthar, “*Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.6

siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara bagiannya”.⁵

Waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat *Jahiliyah* dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jarahan.⁶

Setelah Islam datang, ketentuan ahli waris pun menjadi jelas berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, setelah seseorang wafat harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.⁷

Syarat-syarat pewarisan tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa ketentuan *qath'I* atau yang pasti seperti *Ijma'* di antara *yurisprudensi* Islam. Namun, tidak mengesampingkan ketentuan lain mengenai pembagian warisan, yang merupakan prinsip kekerabatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4) 11-12 berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُنَّ وَلَا بَنُوهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

⁵Hasbi Ash-Siddiqy, “*Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 2001), h. 8

⁶ Ahmad Rofiq, “*Fiqh Mawaris*”, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2012), h.7

⁷ lihat pada terjemahaan arti dari surat An-Nisa' ayat 7 yang menyebutkan bahwa “*bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagian orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*” Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa laki-laki dan wanita mendapatkan bagian dari ibu dan bapak.

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”. (QS. An-Nisa’ (4): 11). “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki- laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenamharta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nisa' (4): 12)

Pada ayat di atas, Islam menerapkan konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam QS. An-Nisa' (4) 11 juga mengatur tentang hak waris anak dan orang tua yang telah ditentukan besar kecil pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian kewarisan tersebut bersifat rasional, karena ada unsure kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.

Dalam hukum Islam para ulama telah menyepakati ada tiga mengenai rukun dan syarat diperbolehkannya pembagian harta waris,⁸ yaitu:

(1) *Muwaris* (pewaris), yaitu orang yang telah meninggal dunia.

⁸Andi Ali Akbar, "*Hukum Kewarisan Islam*", *Aturan dan Tata Cara Pembagian Harta Warisan*, (Kota Gajah: STIS Darusy Syafa'ah, 2019). h. 8-9

- (2) *Mawaris* (harta atau hak yang diwarisi) dimana yang lebih dikenal dengan *tirkah* (harta peninggalan), dimana harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta bergerak atau benda tidak bergerak.
- (3) Ahli waris, yaitu seseorang yang berhak mendapatkan atau menerima harta peninggalan dari *muwaris*, yang dikarnakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*) atau ikatan pernikahan.

Dari ketiga rukun dan syarat di atas merupakan ketentuan yang harus terpenuhi dalam pembagian harta waris, dengan kata lain rukun dan syarat ini memberikan putusan hukum dalam waris Islam. Dikarnakan hukum waris Islam merupakan ketentuan *syara'* yang telah diatur secara jelas dan terarah, baik tentang pembagian harta dan orang-orang yang berhak menerima bagian-bagiannya.

Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu: hukum waris Islam, hukum waris Adat, serta hukum waris Barat atau sering disebut *burgerlijk Wetboek (BW)*.⁹

Sebelum diberlakukan Instruksi presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam, dikarenakan para hakim masih mengacu pada buku-buku fikih yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di tempat berbeda, memeriksa dan memutuskan perkara waris yang sama, namun menghasilkan

⁹Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Mawaris*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 17

putusan yang berbeda.¹⁰ Karna hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat *pluralistis*, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Dimana konsep peralihan harta terdapat praktik yang beragam, karena sistem keturunan pada masyarakat Indonesia memiliki tiga sistem yaitu sistem *Patrilineal*, *Matrilineal*, dan Sistem *Parental* atau *Bilatera*.¹¹ Dari ketiga sistem ini pembagian waris di Indonesia memiliki aturan sendiri yang mengatur seluruh mekanisme yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat tentang adat yang mengatur ahli waris.

Eksistensi hukum waris Islam di masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri dimata masyarakat, karena dalam prakteknya masih banyak masyarakat muslim Indonesia yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian waris, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara waris menggunakan hukum adat dari pada hukum Islam atau konvensional, dikarenakan menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.¹²

¹⁰A. Sukris Sarmadi, “Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 11.

¹¹Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Lampung”, Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, h. 13.

¹²Soerjono Sukamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), h. 272-273. Liat juga dalam buku “Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam” karya A. Sukris Samardi halaman 14 menjelaskan pernyataan Ter Hear

Sepertihalnya terjadi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris membagikan harta waris. Dalam permasalahan ini sering terjadi di masyarakat dimana ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan seorang anak serta istri, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Ayat 1 dan 2 hal seperti ini disebut dengan ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan kewarisan.¹³

Pada dasarnya hukum waris Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena Al-Qur'an tidak secara tegas mengatur ketentuan ahli waris pengganti, pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 hanya menyangkut kata *mawali*,

Ada sebagian para ulama berpendapat sebagian ahli waris pengganti dan adapula sebaliknya tidak mengkategorikan sebagai waris pengganti, dikarenakan para ulama berbeda tentang perluasan pada *hijab mahjub*. Namun yang terjadi di Indonesia makna *mawali* sebagai landasan ahli waris pengganti sepertihalnya telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ahli waris pengganti mendapatkan bagian waris.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukan orangtuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orangtuanya untuk mewarisi harta pewaris, teori ini

BZN dalam penelitiannya bahwa Masyarakat Jawa dan Madura pada tahun 1937, membuktikan bahwa praktek kewarisan tidak menggunakan hukum waris Islam.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2018), h. 158-159

pertama kali dikemukakan oleh Hazairin dengan sebutan *mawali* dimana jika anak-anak masih hidup tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan,¹⁴ teori ahli waris penggantimerupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam Nash Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 33 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 33).¹⁵

Dari konsep *kewaris bilateral* yang telah dipaparkan oleh Hazairin berpengaruh terhadap perkembangan yang memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat Islam Indonesia secara total dan komprehensif dengan landasan Al-Qur'an dan hadis, dimana konsep ini telah diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang telah disepakati oleh beberapa ulama di Indonesia.¹⁶

Sebagian masyarakat yang ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu tetap mendapatkan bagian, namun waris yang diperoleh bukan warisan kepada cucu melainkan kepada orang tua yang telah meninggal,

¹⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'an dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 27-28

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Al-Qur'an Al Karim*, (Bandung: Diponogoro 2010)

¹⁶Abu Bakar, “Prof Hazairin dan pemikiran hukum kewarisan bilateral”, *Jurnal Al-Banjari*, UIN Antasari, Banjarmasin 2007, Vol 5 No 9, h. 3

sehingga harta yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan untuk istri dan anak-anaknya yang sebelumnya telah meninggal. Dan ketentuan bagian waris tidak dibatasi melainkan sama dengan bagian ahli waris lainnya.¹⁷

Dinamika hukum waris pengganti di Indonesia tidak terlepas dari perbedaan hukum waris yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan kewarisan yang ada di KUHPerdara, dimana keduanya masih eksis dan belaku di Indonesia. Jika dilihat sebenarnya hukum waris Islam-lah yang dinilai lebih adil. Akan tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia menjadikan mereka lebih memilih hukum kewarisan adat, sekalipun dalam masyarakat yang secara sosiologis bukan masyarakat adat dengan bentuk yang masih kuat, namun setidaknya ini membuktikan bagaimana umat Islam banyak yang merasa tidak terwakili hak-haknya dengan ketentuan hukum waris Islam. Adanya demikian ini juga kadang-kadang memicu perselisihan di antara ahli waris karena masing-masing merasa paling benar dengan keyakinan mereka, Seperti halnya dalam penelitian Elisa Nuliana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang membahas Upaya hukum ahli waris pengganti dalam memperoleh harta warisan, dalam penelitian ini peneliti menerangkan adanya persengketaan antara ahli waris yang masih hidup dan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu sehingga waris dialihkan kepada ahli waris pengganti.

¹⁷Hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di desa Bumi Nabung Ilir, terkait dengan pelaksanaan waris pengganti, yang dilakukan pada Senin 21 Oktober 2019

Fenomena atau realitas ini sudah banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan hal ini perlu untuk diteliti.¹⁸ Berangkat dari permasalahan yang telah paparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, guna untuk menemukan sistem penunjukan ahli waris pengganti, dan bagaimana dampak yang terjadi jika ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum waris dibagikan tetapi mendapatkan bagian waris. Kemudian mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “*Penunjukan Ahli Waris Pengganti di Indonesia*”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan pelaksanaan waris pengganti ketika *al-waris* meninggal terlebih dahulu dari tinjauan KHI dan KUHPer?
2. Bagaimana perkembangan pemikiran tokoh Islam tentang waris pengganti?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk meneliti dan menemukan yang melatarbelakangi pelaksanaan waris pengganti, dimana KHI dan KUHPerdata menerapkan pembagian waris yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti yang telah meninggal terlebih dahulu.

¹⁸ Liat pada Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg. Putusan Nomor: 0331/Pdt.G/2009/PA.Sel. dan Putusan hakim Nomor 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg

- b. Untuk menjelaskan waris pengganti serta perkembangan yang terjadi di Indonesia tentang perubahan waris pengganti.

2. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberimanfaat dan kegunaan dari para pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya di gantikan kepada anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dulu.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan generasi muda, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan ahli waris pengganti ketika ahli waris telah meninggal terlebih dahulu.

D. Penelitian Relavan

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan, dalam hal ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dalam bentuk tesis yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, sebagai berikut:

1. Hendra Wijayanto mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris*"

Kepada Ahli Waris Pengganti, (Studi Kasus Pada Ibu Senen Dan Bapak Kasiran Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)".¹⁹

Penelitian ini membahas mengenai deskripsi tentang pembagian warisan kepada ahli waris pengganti yang terjadi pada desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, jika dilihat dalam penelitian ini sama membahas ahli waris pengganti yang ada di Indonesia, akan tetapi memiliki perbedaan dalam penelitian yang akan penulis bahas yaitu dinamika penunjukan ahli waris pengganti yang sudah banyak terjadi di masyarakat. Jika penelitian pada Hendra Wijayanto hanya membahas deskripsi ahli waris pengganti yang terjadi pada desa Kasiyan.

2. Elisa Nuliana mahasiwa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019, yang berjudul "*Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*".²⁰ Penelitian ini membahas mengenai masalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang status ahli waris pengganti dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat Singosaren, jika dilihat dalam penelitian ini sama membahas pembagian waris yang ada di Indonesia, akan tetapi memiliki perbedaan dalam penelitian yang akan penulis bahas yaitu dinamika penunjukan ahli waris pengganti yang

¹⁹Hendra Wijayanto, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris Kepada Ahli Waris Pengganti, (Studi Kasus Pada Ibu Senen Dan Bapak Kasiran Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

²⁰Elsa Nurliana, *Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*SkripsiIAIN Ponorogo, 2018.

sudah banyak terjadi di masyarakat. Namun pada penelitian Elisa Nuliana membahas status hukum ahli waris pengganti yang terjadi persengketaan.

Berdasarkan telaah pustaka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, topik yang penyusun angkat belum ada yang membahas di Kampus IAIN Metro, dan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas namun pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menambahkan penelitian terdahulu dari aspek perkembangan pemikiran waris pengganti kepada cucu laki-laki dan jalur cucu perempuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal tentang kepustakaan.²¹ Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya.²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, internet, karya ilmiah, dan literatur-literatur yang ada refrensinya dengan pandangan Islam tentang ahli waris pengganti, kemudian peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul.

²¹Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 72

²²Ahamad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yoqyakarta: Sumbangsih, 1984), h. 92

Penelitian ini dikenal dengan *Library research* atau riset perpustakaan.

Penelitian yang demikian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi lain dengan bantuan berbagai literatur baik yang dapat dari perpustakaan atau media lainya. Dalam penelaahan yang dimaksud untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam penulisan ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian itu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaannya sebagaimana adanya.²³

Sehingga penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis yang dikaji, artinya dari penjelasan tentang dinamika ahli waris pengganti, baik dari pengertian dan data-data lain yang mencakup tentang dinamika penunjukan ahli waris pengganti di Indonesia, syarat-syarat memperoleh dan prosedur pelaksanaan pembagiannya nantinya akan dikaitkan bagaimana hukumnya. Lalu mengkaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.

²³Herman Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Gramadeia, 1992), h. 9

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, baik dalam buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis.²⁴ Adapun dalam sumber data sekunder itu memiliki beberapa jenis bahan hukumnya, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Bahan primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵

Bahan primer merupakan bahan dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari peraturan perundang-undang, yurisprudensi, atau putusan Pengadilan. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II Hukum Kewarisan Pasal 185.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 841 sampai 848

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *subject metter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.²⁶

²⁴Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

²⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 129

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

Sumber data sekunder merupakan penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan sumber data ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan. Diantara buku-buku yang digunakan yaitu: Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Proresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Ahmad Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti, Pasal Bermasalah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Ashary, *Hukum Kewarisan Dalam Teori Dan Praktik*, Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Soejono Soekamto, Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewaris Menurut Undang-Undang*, dan lain-lainya.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data perengkap yang diambil dari kamus-kamus dan internet.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis.²⁸ Dalam pengumpulan data penelitian ini penulis mengumpulkan data yang relevan dengan

²⁷Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 93

²⁸Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 21

problematika serta pembahasannya, sehingga data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematik. Data yang dikumpulkan membicarakan tentang ahli waris pengganti, dan perubahan hukumnya sesuai dengan hal tersebut. Maka dalam pengumpulan data ini diupayakan melalui pengumpulan dan penginventarisasian buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar serta catatan-catatan yang berhubungan dengan dinamika penunjukan ahliwaris pengganti di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁹ Setelah data diperoleh, maka seluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa *kualitatif*, non verbal, yang biasa disebut *content analysis* atau analisis isi.³⁰ Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail dinamika penunjukan ahli waris pengganti di Indonesia.

Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis terperinci melalui penalaran *deduktif* (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir *deduktif* ialah bertolak dari peroporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu

²⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 129

³⁰*Ibid*,

kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.³¹ Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap permasalahan penunjukan waris pengganti yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir *deduktif* yaitu berangkat dari permasalahan tentang dinamika penunjukan ahli waris pengganti di Indonesia.

³¹*Ibid*, h. 17

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1 Pengertian Kewarisan

Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu مِيرَاثٌ yang merupakan *mashdar* (infinitif) dari kata: *warasa-yarisu-irsan-mirasan*, yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.³² Bisa juga diartikan sebagai warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.³³ Menurut istilah yang dikenal para ulama ialah *tirkah* yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara *syar'i*. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis.

Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.³⁴ *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa

³²³² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.7.

³³ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 12.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.

bagiannya.³⁵ Mawaris juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*. kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan, atau menentukan.³⁶ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ
أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ. (رواه وأبوداود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi’ At Tanukhi, dari Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu: ayat muhkamah(yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yang adil”. (H.R. Abu Daud hadis Nomor 2775).³⁷

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban

³⁵ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1.

³⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, h. 2

³⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunnah Abu Daud*, Juz 2 (Beirut: Lebanon 1996), h. 327

tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁸ Istilah mawaris dalam konteks fiqh mawaris ada lima macam, yaitu:

- a. *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawil arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- b. *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c. *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

³⁸ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, h. 4.

- d. *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.³⁹

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.⁴⁰

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli waris kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, h. 4-5.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4.

⁴¹ *Effendi Perangin, Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

Waris secara etimologi memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.⁴² Waris yang berkembang di Indonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.⁴³ Perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan pembahasan di dalam ilmu fikih mawaris. Secara terminologi fikih mawaris adalah fikih atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak mendapatkannya, berapa bagiannya bagaimana cara menghitungnya.⁴⁴

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya, manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya ajaran Islam. Pemunculannya tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.⁴⁵

⁴² Muhammad Ali al-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 6.

⁴⁴ Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7

⁴⁵ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: raja grafindo persada, 1997), h. 1.

Adapun tujuan kewarisan dalam Islam berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Sehingga ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.
- b. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Artinya menerima sesuai proporsi beban dan tanggung jawabnya.⁴⁶

Sumber-sumber hukum ilmu waris (*faraidh*) adalah Al-Qur'an, As sunnah Nabi SAW, *Ijma* para ulama, *Ijtihad* dan *Qiyas* di dalam ilmu waris (*faraidh*) tidak memiliki ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi *ijma* para ulama. Allah SWT menerangkan dalam Surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa' (4): 7).

⁴⁶Maryati Bachtiar, ‘Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender’, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru Riau, Vol.3,No.1,t.th,h.11- 14.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : “*Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim*”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu. Dalam kewarisan Islam terdapat tiga unsur (rukun), yaitu: 1) *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab. 2) *Al-Maurus* (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga *miras*, *irs*, *turas*, dan *tirkah*. Harta atau hak yang dialihkan kepada ahli waris dari orang yang mewariskan. 3) *Al-Waris* (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan *al-muwarris* baik hubungan itu sebab kekeluargaan (*nasab*) maupun perkawinan.

Adapun syarat-syarat terjadinya pembagian harta warisan dalam Islam adalah: 1) Matinya muwaris. Kematian muwaris dibedakan kepada tiga macam yaitu: a) Mati *haqiqy*, ialah kematian seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. b) Mati *hukmy*, ialah suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim. c) Mati *taqdiry*, yaitu orang yang dinyatakan mati berdasarkan dugaan yang

kuat; 2) Hidupnya ahli waris; 3) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Sedangkan sebab-sebab adanya hak kewarisan Islam ada tiga, yaitu; hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan hubungan karena sebab *al-wala'*. Di samping itu, para ulama mazhab yang empat telah sepakat bahwa yang ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang memperoleh harta waris ada empat, yaitu pembunuhan, perbudakan, berlainan agama, dan anak hasil zina.

2 Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum ilmu waris (*faraidh*) adalah Al-Qur'an, As sunnah Nabi SAW, *ijma* para ulama, *Ijtihad* dan *Qiyas* di dalam ilmu waris (*faraidh*) tidak memiliki ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi *ijma* para ulama.⁴⁷

a. Surat an-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa' (4): 7).⁴⁸

Menurut ayat kewarisan tersebut baik laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi harta yang ditinggalkan ibu-bapa maupun

⁴⁷ Abdul Hakim Halid. *Ahkamul Mawarist Fi Fiqhil Islam, Hukum Waris*, terjemah oleh Fathurrahman dan Addys Aldisar. (Jakarta : Senayan Abadi Publisng, 2004), h. 14.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. h. 116.

kerabatnya. Hal tersebut menghapuskan tradisi yang berlaku pada masa jahiliyah, yang berhak menerima warisan hanya laki-laki yang dewasa saja.

b. Surat al-Ahzab ayat 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama), adalah yang demikian itu telah tertulis dalam kitab (Allah)”. (QS. Al-Ahzab (33): 6).⁴⁹

Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan lebih berhak mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia daripada orang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jika mau berbuat baik kepada orang lain (seagama) dengan melalui hibah atau wasiat.

c. Surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, h. 667.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّذَّكَرِ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”. (QS. An-Nisa’ (4): 11). “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta

yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nisa' (4): 12).⁵⁰

Kedua ayat tersebut menjelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris baik yang termasuk *ashabul furudl* maupun *ashabah*.

d. Al-Baqarah Ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, h. 116-117.

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 180)

e. Al-Anfal Ayat 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal (8): 75)*

f. An-Nisa' Ayat 8-9

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
﴿٨﴾ وَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa' (4): 8-9).*

g. An-Nisa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa’ (4): 176)

h. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

Artinya: “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵¹

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari’at yang telah ditentukan nash yang sharih adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak-

⁵¹ Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, Jilid 5, Bab Waris, Hadits No. 3027. Bairut Libanon : Darul Fikr, 1414 M/ 1994 H, h. 448

wajibannya. Dalam hal ini kita dapat merujuk nash Al-Qur'an maupun al-Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu, Surat an-Nisa' ayat 13-14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar”. (QS. An-Nisa' (4): 13).⁵²

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۙ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”. (Q.S. An-Nisa' (4): 14).⁵³

Berdasarkan nash Al-Qur'an tersebut, maka diisyaratkan keharusan (kewajiban) membagi harta warisan menurut ketentuan Al-Qur'an dan al-Hadis. Tetapi selain pemindahan hak kepemilikan melalui kewarisan, adanya ketentuan wasiat dan hibah. Sehingga terhadap orang lain yang tidak mendapatkan harta melalui kewarisan dapat diberikan melalui wasiat atau hibah. Demikian pula bagi ahli waris yang merasa tidak membutuhkan dan tidak mau menerima pembagian harta warisan, dapat memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan melalui hibah.

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia. h. 118.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia. h. 118.

3 Syarat dan Rukun Mawaris

Waris mewarisi merupakan pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan yang masih hidup. Oleh karena itu syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam hukum Islam ada tiga,⁵⁴ yaitu:

- a. Meninggalnya seorang pewaris, seorang pewaris benar-benar telah meninggal baik secara hakiki maupun dengan keputusan hakim yang menyatakan telah meninggal. Yang dimaksud dengan meninggal hakiki atau putusan hakim ialah seorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.⁵⁵

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Sedangkan menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada *ijtihad* hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.⁵⁶

Sedangkan kewanitaan *muwarits* para ulama, dibedakan kedalam tiga macam, yaitu:

- 1) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2001), h. 20

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Mawaris*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 129

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 20

2) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

3) Mati *Taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁵⁷

b. Ahli waris yang benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Al-Warits atau ahli waris. Mempunyai kedudukan mutlak sebagai Ahli waris dengan ketentuan benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan

⁵⁷ Ahmad Rafiq, *Fqih Mawaris*, h. 28-29

(*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut, maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.⁵⁸ Untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).

- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, dengan kata lain mengenai jumlah masing-masing. Dalam hal ini posisi ahli waris diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

Mengenai rukun ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam hal waris mewarisi, dari tiga hal tersebut harus terpenuhi sepertihalnya perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali, maka perkanian tersebut menjadi tidak sempurna bahkan ulama Syafi'i dan imam Maliki berpendapat pernikahan tersebut tidak sah. Sehubungan dengan pembahasan hukum

⁵⁸ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung; Rafika Aditama, 2010), h.

waris, yang menjadi rukun mewarisi ada pewaris, ahli waris, dan harta waris.⁵⁹

Jika ditelaah dari surat An-Nisa' ayat 176 menjelaskan rukun waris, yaitu; .. *jika seorang meninggal dunia*" yang artinya harus ada yang meninggal sehingga bisa dilaksanakan waris, "*mempunyai saudara perempuan*" yang artinya dia memiliki ahli waris yang masih hidup, "*bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan*" artinya harus ada harta yang ditinggalkan atau harus ada sesuatu yang diwariskan.

Dari keterangan tersebut dapat kita tarik garis kesimpulan bahwa rukun waris itu ada tiga, yaitu orang yang meninggal, ahli waris, dan harta yang diwariskan. Dari ketiga rukun tersebut merupakan perkara penting yang harus ada untuk sebuah proses pewarisan. Namun jika ada sebuah proses pembagian waris di mana pewaris masih hidup itu bukan termasuk dalam kategori waris.⁶⁰

4. Sebab-Sebab Mewarisi

Dalam kajian fikih Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk mewarisi yaitu:

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 129

⁶⁰ Muhammad Thaha Abdul Ela Khalifah, *Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam*, diterjemah oleh Tim Kuwais Media Kreasindo dari Judul Asli, *Ahkamul Mawarits 1.400 Mas'alah Miratsiyah*, (Solo; Tiga Serangkai, 2007), h. 17

a. Hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*)

Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu, ketentuan ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11. Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah, Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu dan keturunannya.⁶¹ dalam ketentuan ini terdapat pada surah An-Nisa' ayat 12. Selain itu dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa' : 7).⁶²

⁶¹ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, h. 25-26.

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia. h. 116.

Demikian pula dalam surat al-Anfal ayat 75 : “...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah.” (Q.S. Al-Anfal (8): 75).⁶³

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalia darah atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris.⁶⁴ Dalam hal ini juga para imam mazhab tidak ada perbedaan pendapat mengenai saling mewarisi. Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa mereka dapat menerima waris dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu manakala tidak ada lagi ahli waris yang menerima bagian tetap dan *ashabah*.⁶⁵

b. Hubungan Perkawinan (*Al-mushaharah*)

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami.

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, terpenuhinya rukun dan syarat secara agama. Tentang syarat administratif masih terdapat perbedaan pendapat. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan kelonggaran dalam hal ini.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia. h. 274.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 43.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 133

Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan secara administrasi (hukum positif) tetapi ketentuan agama.

Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1) Perkawinan Yang Sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁶

2) Perkawinannya Masih Utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai. Namun ada pengecualian dalam status perempuan yang sedang dalam masa *iddah* dimana perempuan tersebut *talak raj'i*. perempuan yang sedang menjalankan masa *iddah* *talak raj'i* masih bersetatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya. Kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.⁶⁷

c. Sebab Hubungan *Al-Wala'*

Hubungan *al-wala'* yaitu kekerabatan karena sebab hukum disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 43

⁶⁷ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 74.

pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinakan *wala al- 'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT menganugerahkan kepada hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (*nasab*) ataupun adanya tali pernikahan.⁶⁸

Hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya melalui perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan *wala'* sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan.⁶⁹

Sedangkan *wala'* yang kedua disebut dengan *walaul-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian.⁷⁰ Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (denda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan menagambil diyat karenamu. Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut al-mawali dan pihak kedua disebut *al-mawala*. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 109-110

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 19.

⁷⁰ Fikri dan Wahidin. Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis”, dalam *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol 1, No. 2. 2016.

sahaya (budak) adalah 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan. Terhadap wala al-muwalah menurut jumhur ulama demikian pula Undang-undang Kewarisan Mesir telah dinasakah melalui surat Al-Anfal ayat 75:

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷¹

5. Sebab-Sebab Terhalang Memperoleh Harta Waris

Para ulama mazhab yang empat telah sepakat bahwa yang menyebabkan seseorang terhalang memperoleh harta waris ada empat, yaitu pembunuhan, perbudakan, berlainan agama, dan anak hasil zina:

a. Pembunuhan

Ulama empat madzab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan.⁷²

Hal tersebut merupakan hal yang cukup beralasan, karena tidak menutup kemungkinan untuk menguasai harta seseorang membunuh orang lain. Karena motivasi yang tidak baik tersebut, maka terhadap orang yang membunuh tidak diperkenankan dan tidak berhak mewarisi

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia. h. 274

⁷² Muhammad Iqbal. “Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”, dalam *Jurnal At-Tafkir*, Pidie Jaya: STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, Vol. XI, No. 1, 1 Juni 2018, h. 143.

harta peninggalannya. Dalam hal ini mereka hanya mengacu pada keumuman ayat-ayat kewarisan. Adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh mayoritas *jumhur* ulama yang menyatakan pembunuh terhalang untuk mewarisi adalah: “*Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw. bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya*” (HR. an-Nasa’i dan ad-Daruqutni. Dikuatkan oleh Ibnu Abdil Bar, namun an-Nasa’i mengatakan hadits ini mempunyai ‘illah yang benar riwayat ini adalah *mauquf* dari perkataan Amar)”.⁷³

Berdasarkan hadis tersebut, maka secara jelas dinyatakan pembunuh (yaitu dilakukan dengan sengaja) terhalang untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Hal tersebut, walaupun tidak ada ahli waris lain selain dirinya, ataupun yang dibunuhnya orangtua atau anaknya.

b. Perbudakan

Ulama sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak *qinn* maupun budak yang tidak sempurna seperti budak *mukatab*. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. Dan tidak pula dapat mewariskan karena dia dianggap melarat, karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya.⁷⁴ Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum

⁷³ *Ibid.*, h. 143

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 144.

yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Hal ini berdasarkan surat al-Anfal ayat 75:

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun....” (Q.S. Al-Anfal : 75).⁷⁵

Makna ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap untuk mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hak-hak kebendaannya sepenuhnya berada ditangan tuannya. Dan status kekerabatan dengan keluarganya sudah putus, dan budak sendiri berstatus sebagai harta milik tuannya. Pada hakikatnya Islam tidak menghendaki adanya perbudakan. Hal tersebut dapat kita perhatikan dari gencarnya Islam menghapuskan perbudakan dengan adanya hukuman yang diberikan kepada seseorang berupa pembebasan budak.

Budak adalah tetap manusia yang mempunyai harkat dan martabat, hanya karena statusnya yang tidak memiliki kecakapan apapun. Hal tersebut terjadi karena masa jahiliah (sebelum Islam datang) budak diposisikan dengan cara yang tidak terhormat, dapat diperlakukan apa saja dan dianggap seperti barang/harta. Sehingga ajaran Islam yang sangat memperhatikan keadaan dan kondisi suatu masyarakat, tidak dengan serta merta (secara totalitas) menghapuskan tradisi tersebut. Proses tasyri' yang sedemikian dapat juga kita perhatikan dari proses pengharaman khamar (minuman keras) yang dilakukan dengan bertahap.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. h. 274

c. Berlainan Agama atau Murtaf

Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah, seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari non-Muslim begitu juga sebaliknya, orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari orang Islam. Berlainan agama dapat diartikan pula sebagai orang yang keluar dalam Islam, maka hal tersebut dalam Islam menjadi penghalang mewarisi. Semisal seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang beragama non Islam.

Adapun dasar hukumnya adalah hadis rasulullah SAW: “*Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim’.*” {HR. Ashab Al-Sunan (Imam Abu daud, Al-Tirmizi, Al-Nasai, dan Ibnu majah)}.⁷⁶

d. Anak Hasil Zina

Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan). Di mana anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai nasab, waris, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁷⁶ Muhammad Iqbal. h. 145

Sebagaimana hadits berikut: “*Dari Amir Ibnu Syu’aib r.a dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda; Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan*”. (H.R. Al-Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi 1717)⁷⁷

6. Asas-Asas Kewarisan Islam

Perkataan *asas* berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya: dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti (1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) (3) hukum dasar.⁷⁷ Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁷⁸

Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah "kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

a. Asas *Ta'abbudi*

Asas ini melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah SWT, yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi

⁷⁷ *Ibid.*, h. 146

⁷⁸ W.J.S. Perwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1984). h.

ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah SWT telah menjelaskan di dalam QS. Al- Nisa'/4: 11 dan 12, 176.

b. Asas Keadilan. (*Al-'Adl, Al-Mizan, Al-Qisth*).

Asas keadilan berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proposional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *Al-Mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban secara proposional. Dalam prinsip ini menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris, adapun asas keadilan ini tercantum pada ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah, adapun ayat yang berkaitan dengan prinsip keadilan ini tertera dalam surat an-Nisa' ayat 58.

c. Asas *Hukukun Thabi'iyah* (Hak-Hak Dasar).

Hak-hak dasar (*hukukun thabi 'iyah*) adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi ia masih

hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala (memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan karena nasab atau darah (*genetik*) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah (*Juru' al-mayyil*), yaitu anak cucu dan seterusnya, garis keturunan lurus ke atas (*uhsul al-mayyit*), yaitu ayah, kakek, ibu dan nenek, maupun garis keturunan ke samping (*al-hawasy*), yaitu saudara.

d. Asas Ijbari (Keharusan, Kewajiban).

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis

hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

e. Asas Bilateral dalam Waris Islam.

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'/4: 7.⁷⁹

Kelima asas kewarisan Islam tersebut merupakan titik tolak sistem waris dalam Islam. Indikator utamanya bukan pada harta yang di tinggalkan, tetapi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, ahli waris akan berpandangan bahwa harta peninggalan yang diwariskan kepada pewarisnya merupakan bagian dari prinsip persaudaraan yang utuh di dunia dan akhirat.

7. Ahli Waris dan Bagiannya

Dalam ketentuan pembagian ahli waris telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW, serta sejumlah ketentuan yang diatur dalam ijma' dan ijtihad para sahabat, imam mazhab, dan *mujtahid* lainnya.

Macam-macam ahli waris secara umum jika ditinjau dari bagian pasti dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Dzawil Furud*

⁷⁹ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995). h. 29-39.

Yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti,⁸⁰ dan bagiannya telah ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 yaitu;

- 1) Anak perempuan apabila satu orang maka mendapatkan 1/2 bagian.
- 2) Anak perempuan apabila dua orang atau lebih maka mereka mendapatkan 2/3 bagian.
- 3) Ibu mendapatkan 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak atau meninggalkan beberapa orang saudara perempuan dan mendapatkan 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak.
- 4) Ayah mendapat 1/6 jika pewaris meninggalkan anak.
- 5) Suami mendapat 1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapatkan 1/4 bagian jika pewaris meninggalkan anak.
- 6) Istri mendapat 1/4 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat 1/8 jika pewaris meninggalkannya.

Jadi semua ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam nash dan hadis seperti yang disebutkan di atas disebut dengan *dzawil furudh* atau *ashabul furudh*.

b. *Ashabah*

Ashabah yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti dalam nash maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkan bagian *dzawil furudh*. Disebut juga *ashabah nasabiyah*, seperti ketentuan surah An-Nisa' ayat 11 yang artinya: “Jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan ia hanya diwarisi oleh ibu-bapaknya,

⁸⁰ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, h. 52-53

maka ibunya mendapatkan sepertiga bagian". Dalam ayat ini bagian bapak tidak dijelaskan secara pasti bagiannya karena bapak adalah ahli waris *ashabah*, sedangkan bagian ibu telah ditentukan 1/3 bagian dari harta warisan dikarenakan ibu sudah masuk dalam *dzawil furudh*.

Sedangkan *ashabah* sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ashabah binnafsi* yaitu ahli waris laki-laki, dalam menerima warisan sebagai *ashabah* dengan sendirinya tanpa terkait dengan ahli waris yang lain. Dan ada empat golongan yang termasuk *ashabah binnafsi*,⁸¹ yaitu:
 - a) Anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki betapapun jauh kebawah. Hal ini menerima *ashabah* manakala tidak ada bersamanya anak perempuan dari keturunannya ke bawah baik laki-laki maupun perempuan.
 - b) Golongan ayah yang meliputi ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya.
 - c) Golongan saudara yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan yang laki-laki, manakala tidak bersamanya saudara perempuan
 - d) Golongan paman, yaitu paman kandung, paman seayah, anak-anak dari paman tersebut dan seterusnya
- 2) *Ashabah bil ghayr* ialah ahli waris wanita yang menerima sisa saham karena memiliki saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini disebut

⁸¹ *Ibid*, h. 54-56

mu'assib yakni yang menyebabkan para wanita tersebut menjadi *ashabah*.⁸²

Menurut ulama sunni *Ashabah bil ghayr* hanya dapat terjadi manakala ahli waris terdiri dari saudara perempuan dan anak perempuan.

c. *Dzawil Arham*

Dzawil Arham yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk pada golongan ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Ahli waris *dzawil Arham* tidak mendapatkan harta warisan selama kedua kelompok ahli waris di atas masih ada.⁸³

Sedangkan ulama sunni dan fikih klasik menempatkan orang-orang yang termasuk ahli waris *dzawil arham*,⁸⁴ yaitu:

- A. Cucu perempuan dari anak perempuan.
- B. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- C. Cucu laki-laki dari anak perempuan.
- D. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung.
- E. Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung.
- F. Saudara perempuan dari ayah.
- G. Saudara ibu yang laki-laki dan perempuan.

⁸² Andi Ali Akbar, "*Hukum Kewarisan Islam*", *Aturan dan Tata Cara Pembagian Harta Warisan*, h. 15

⁸³ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, h. 60

⁸⁴ *Ibid.*

Mengenai kedudukan ahli waris di atas, menurut ulama *sunni* dan fikih klasik digolongkan sbagai ahli waris *dzawil arham* shingga mereka tidak berhak mendapat warisan, tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam dan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, justru mera berhak diberi hak warisnya dan mereka didudukkan sebagi ahli waris pengganti yang menggantikan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu untuk mewarisi harta warisan pewaris, dan besar perolehannya adalah sebesar yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.

B. Kewarisan dalam Hukum Adat Indonesia

1 Pengertian Hukum Waris

Setiap mahluk hidup di bumi ini pasti hidup dengan berkelempok dan saling berinteraksi yang membentuk suatu kesatuan, sehingga saling mrmpunyai suatu ikatan yang khusus.⁸⁵ Ikatan khusus sendiri harus bersifat mantap dan kontinu sehingga menjadi adat istiadat yang khas. Misalnya seperti identitas yang didalamnya terdapat suatu sistem norma.

Jika dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan prilaku. Dimana prilaku yang terus menurus dilakukan perorangan manimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan yang dalukan oleh orang sekitarnya, yang lambat laun akan menjadi adat di masyarakat. Yang berlaku bagi anggota masyarakat yang dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.

⁸⁵ Oemar Moechthar, “*Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*”, h. 187

Sedangkan hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.

Sedangkan secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat itu berbeda, di mana yang diungkapkan oleh Kusumadi Pujosewoyo mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sementara masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa lainya dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sedangkan pemanfaatan oleh orang luar harus memiliki izin dan pemberian berupa imbalan tertentu berupa *recoqnitie* dan lain-lain.⁸⁶

Sedangkan istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Adat Recht*, yang pertama kalinya dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya *Deatjeher* pada tahun 1893-1894 beliau adalah salah satu penemu hukum adat yang terkemuka.⁸⁷ Istilah *Adat Recht* ini kemudian lebih populer lagi setelah diperkenalkan oleh Cornelis Van

⁸⁶ *Ibid.*, h. 190-191

⁸⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: AIFABETA, 2018), h. 3-4

Vollenhoven. Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikondifikasikan (maka dikatakan adat).⁸⁸

Hukum adat mempunyai corak pemikiran yang khas dari alam pikiran yang tradisonal Indonesia. Oleh karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dan juga merupakan penjelmaan dari sikap jiwa bangsa yang sifatnya turun temurun. sehinga boleh dikatakan bahwa setiap suku bangsa yang ada di dunia memiliki tradisi adat kebiasaan, maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainnya tidak sama. adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu juga memiliki suatu patokan bagi masyarakat adat dimana kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh menjadi suatu aturan yang harus dijalankan dalam kegiatan adat. sepertihalnya aturan waris dalam adat memiliki proses berbeda-beda yang menjadi suatu aturan adat yang hingga sekarang ini masih berkembang di Indonesia khususnya di daerah Lampung.

Sedangkan hukum adat yang telah diterima oleh Kompilasi hukum Isalm seperti konsep teori *receptie a contrario*. Hukum adat sendiri dalam pandangan hukum Islam dapat dikemukakan sebagaiberikut: dalam *qowa'id al-fiqhiyyah* ada asas yang berbunyi *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* “adat kebiasaan dapat

⁸⁸ Ibid., h. 8

ditetapkan sebagai hukum".⁸⁹ Maksud dari kaidah ini adalah syariat menjadikan adat sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan yang tidak nashnya. Dari kaidah kelima ini sering disebut '*urf*' yang merupakan suatu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar ruangan nash.⁹⁰ Pada umumnya fatwa-fatwa ulama ahli fikih selalu mengikuti '*urf*' yang berkembang ditengah masyarakat, dalam hal ini tidak terdapat nash yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam, juga hukum waris Barat, baik dalam berbagai hartanya maupun dalam cara-cara pembagiannya. Sepertihalnya yang dipaparkan oleh Soerojo Wignjodopoero yang memaparkan, bahwa sifat dari hukum waris ada menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berfikir maupun semangat dan jiwa dari pemikiran tradisional yang didasarkan atas pemikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkrit bangsa Indonesia.⁹¹

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi pewaris kepada para pewaris atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Hear dikatakan bahwa. "... Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari

⁸⁹M. Hamim HR, Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 7

⁹⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 64

⁹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta; Haji Masagung, 1994), h. 161

masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak merwujud dari generasi ke generasi berikutnya”.⁹²

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu: “.. Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterile goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada turunannya.⁹³

Menurut Hilman Hadikusuma hukum waris adat adalah hukum adat yang mengatur garis-garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.⁹⁴

Iman Sudiyat, menyatakan bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan putusan-putusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengeperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.⁹⁵

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga sistem garis keturunan.⁹⁶ Di mana pokok garis keturunan yaitu:

⁹² Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 9.

⁹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 259.

⁹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 7

⁹⁵ Ellne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 16

⁹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'an dan Hadist*, h. 11

- a. *Patrilineal* yaitu yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar, seperti klan, marga di mana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya, dalam sistem *patriliniel* sendiri terdapat dua sistem yaitu *patriliniel* murni seperti tanah Batak, di mana setiap orang menghubungkan kepada garis ayahnya, atau *patriliniel* yang menghubungkan kepada garis maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya itu, dalam sistem yang kepada ibunya biasa disebut dengan *patriliniel* beraalih-alih, seperti hanya pada masyarakat Lampung dan Rejang.
- b. *Matrilineal* yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti klan, suku, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu termasuk ke dalam suku ibunya.
- c. *Bilateral atau Parental* yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *tribe*, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya maupun kepada ayahnya.

Jika dilihat dari paparan Hazairin bahwasanya sistem kekeluargaan dalam masyarakat itu sendiri didasari oleh sistem keturunan baik yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal*, *bilateral atau parental*, maka berlakunya hukum kewarisan adat itu sendiri mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, dimana suatu masyarakat bisa berlaku sistem keturunan yang *patrilineal*, *matrilineal*, *bilateral atau parental*.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

2 Dasar Hukum Waris Adat

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat sendiri diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hukum adat tidak dibuat oleh legislator, namun dibentuk oleh masyarakat hukum adat disuatu wilayah. Sehingga hukum itu diterapkan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Sedangkan hukum adat sendiri yang sebagian besar bentuknya tidak tertulis, namun kelemahan dari hukum yang tidak tertulis sendiri secara lama-kelamaan akan menjadi berubah dikarenakan perubahan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Di samping itu hukum kewarisan adat di Indonesia dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat.⁹⁷

a. Sistem kewarisan individual

Sistem individual adalah sitem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut pembagian masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan

⁹⁷ *Ibid*, h. 15

memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan kepada orang lain.⁹⁸

Pada sistem pewarisan individual ini diberlakukan pada masyarakat yang besistem kekerabatan parental atau bilateral (dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama atau sederajat), sebagaimana lazim dikalangan Jawa, Batak yang berlaku adat *Manje* atau pada masyarakat adat yang sangat kuat dipengaruhi hukum Islamnya seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.⁹⁹

Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak pemilikannya kepada ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUHPerdara dan hukum Islam, begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat, seperti keluarga-keluarga Jawa yang bersistem kekerabatan *parental* atau *bilateral*,¹⁰⁰ keluarga-keluarga Batak yang bersistem kekerabatan *partilineal* dan

Faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau kepemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para pewaris tidak terikat lagi pada suatu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.¹⁰¹

⁹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 24-25

⁹⁹ Ellne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, h. 39

¹⁰⁰ Oemar Moechthar, perkembangan hukum waris praktik penyelesaian sengketa kewarisan di indonesia, h. 199

¹⁰¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 26

Sistem pewarisan ini memiliki kelebihan serta kelemahan, yaitu dalam kelebihan setelah harta peninggalan atau harta warisan dibagi secara individual atau perseorangan, ahli waris dapat bebas menggunakan hak yang telah ia kuasai baik mau digunakan sebagai modal usaha atau di jual belikan. Sedangkan kelemahan dari sistem ini yaitu terpecahnya harta waris dan dapat merenggangnya tali kekerabatan, dikarenakan ada kemungkinan terjadi hasrat ingin memiliki harta peninggalan waris secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

b. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun temurun dan tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris, dengan kata lain harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seseorang saja melainkan harus dimiliki secara bersama-sama.¹⁰²

Pada sistem pewarisan ini misalnya pada masyarakat Minangkabau, di Minangkabau harta tempat tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota rumah kaum itu. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurus *mamak kepala waris*, di mana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai atau disebut *ganggam*

¹⁰²Oemar Moechthar, perkembangan hukum waris praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia, h. 199.

bauntuik.¹⁰³ Di Ambon seperti seperti tanah Dati yang diurus oleh kepala Dati, dan di Minahasa atas barang (tanah) *kalakeran* yang merupakan tanah kerabat yang tidak dibagi-bagikan.

Ciri dari sistem kolektif ini adalah, harta warisan itu diwarisi dan dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat, harta seperti ini yang disebut harta pusaka.

Dalam sistem kewarisan ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, dimana kelebihannya yaitu terletak pada harta kekayaan diperuntukan untuk kelangsungan hidup keluarga besar baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Sedangkan kelemahan pada sistem kewarisan kolektif ini terletak pada cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, di samping itu tidak selamanya anggota keluarga mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi anggota kerabat.

c. Sistem kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwarisi oleh anak tertua.¹⁰⁴ Pola kewarisan mayorat yang mempunyai ciri-ciri bahwa anak tertua berhak tunggal untuk menerima waris keseluruhan harta peninggalan.

¹⁰³ Ellne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, h. 39-41

¹⁰⁴ Oemar Moechthar, perkembangan hukum waris praktik penyelesaian sengketa kewarisan di indonesia, h. 199.

Anak tertua dalam kedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama tanggung jawab atas harta warisan dari orang tuanya dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun.

Dalam sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan memiliki sistem keturunan yang dianut,¹⁰⁵ yaitu:

1. Mayorat anak laki-laki, dimana anak laki-laki tertua yang mendapatkan harta waris. Seperti halnya di masyarakat Bali dan Lampung.
2. Mayorat anak perempuan, dimana anak perempuan tertua yang mendapatkan harta waris. Seperti halnya di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Di adat Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penggunaan harta peninggalan adalah anak *puyimbang*, yaitu anak laki-laki tertua dari istri tertua. Namun di daerah masyarakat Semendo Sumatra Selatan adalah *tunggu tubang*, di mana anak perempuan tertua sebagai penunggu harta peninggalan orang tuanya.¹⁰⁶

Ciri dari sistem pewarisan ini adalah harta peninggalan orang tua yang bersifat harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, di mana harta pusaka tinggi tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris akan tetapi dikuasai oleh anak tertua seperti halnya pada masyarakat Bali dan Lampung.

¹⁰⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 29

¹⁰⁶ Ellne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, h. 43

Namun pada sistem mayorat ini sering terjadi kesalahan dalam mentafsirkan, dimana anak *puyimbang* itu sendiri, anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, melainkan hanya berkedudukan sebagai penguasa atau sebagai pemegang mandat orang tuanya, sehingga dibatasi berkewajiban mengurus anggota keluarga yang ditinggalkan.

Sistem kewarisan mayorat ini juga memiliki suatu kelebihan serta kekurangan, di mana kelebihan pada sistem mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan anggota keluarga yang ditinggalkan. Akan tetapi jika dilihat dari kelemahan sistem ini juga terletak pada anak tertua, di mana ada kemungkinan anak tertua tidak memiliki tanggung jawab sehingga harta peninggalan orang tuanya tidak bisa gunakan semestinya sehingga menimbulkan hasrat untuk diri sendiri.

Sistem kewarisan yang bersifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu berlangsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja ditemukan dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu di sana sini mungkin pula menjumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas, demikian juga

sistem mayorat. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.¹⁰⁷

3 Pembagian Harta Waris Adat

Pada masyarakat hukum adat bilateral ataupun parental (dan sebagian dari masyarakat hukum adat partilineal), pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. di Jawa misalnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Seopomo bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Tetapi di beberapa desa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan.¹⁰⁸

Demikian juga halnya dengan masyarakat di Sumatera Selatan. Di sana telah terdapat kecendrungan agar harta warisan itu dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan bagian tidak sama. Bagi masyarakat Rote di Nusa Tenggara Timur, yang pada dasarnya partilineal, anak laki-laki tertualah yang memperoleh bagian terbesar dari warisan. hal ini didasarkan oleh keadaan bahwa anak laki-laki tertua itu paling besar tanggung jawabnya terhadap keutuhan keluarganya, karena karena ia merupakan pengganti ayahnya. anak laki-laki tertua itu memperoleh bagian satu setengahnya dari bagian seluruhnya dari harta kekayaan, sedangkan saudara-saudara laki-lakinya yang lain hanya akan menerima satu bagian,

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 260-261.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 272.

kecuali anak laki-laki yang paling muda (terbungsu), akan memperoleh tambahan rumah ayah-ibunya.¹⁰⁹

Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* yang kebetulan menganut sistem kewarisan *mayorat* (laki-laki maupun perempuan), harta warisan tidak dibagi-bagi. sebabnya adalah, bahwa yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tertua laki-laki dan atau perempuan. Demikian juga keadaannya pada masyarakat Hitu di Ambon (yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal*), harta warisan tidak di bagi-bagi, tetapi berbeda dengan pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* lainnya yang menganut sistem *mayorat* (laki-laki saja), semisalnya di Lampung.¹¹⁰

Pada masyarakat Tapanuli Batak, ahli waris adalah anak laki-laki (semua anak laki-laki), maka sudah tentu harta warisannya itu dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Jika anak laki-laki tersebut lebih dari satu orang, maka pembagiannya dibagi secara marata pada tiap anak laki-laki. demikian juga hanya dengan masyarakat Bali, yaitu harta itu akan dibagi-bagi kepada ahli warisnya termasuk di dalamnya adalah anak angkat laki-laki.¹¹¹

Masyarakat-masyarakat dengan sistem kewarisan *mayorat*, maka beralihnya harta waris pada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Proses semacam itu juga mungkin terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual yang terbatas, oleh karena dengan meninggalnya si pewaris dan meninggalkan harta warisan, maka perlu

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 272-273.

¹¹¹ *Ibid.*,

ditinjau mengenai hak dan kewajiban dari ahli waris sehubungan dengan harta warisan yang diterima itu. Seperti halnya Rizani Puspawidjaja dengan kawan-kawannya nyatakan; Masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan *partrilineal* dengan sistem kewarisan *mayorat* khususnya pada masyarakat Lampung. Bahwa ahli waris itu mempunyai hak untuk menikmati harta warisan, terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya dan berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan, baik untuk pribadi, bersama keluarga dan untuk adik-adiknya.¹¹²

Dalam sistem mayorat ini harus bisa memahami karena sering kali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahami, tetapi juga oleh ahli waris anak *puyimbang* itu sendiri. anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mendapat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.¹¹³

Berdasarkan hasil penelitian lapangan (1981), pada masyarakat Lampung juga selain dari anak laki-laki tertua, terdapat golongan ahli waris lainnya, yaitu orang tua dari pihak laki-laki (ayah) dan orang tua dari pihak orang tua laki-laki (kakek). Kedudukan para ahli waris tersebut ini saling tutup-menutupi, artinya bahwa apabila terdapat anak tertua laki-laki dari si

¹¹² *Ibid.*, h. 275.

¹¹³ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 14.

peninggal warisan, maka tertutup kemungkinan bagi ayah (orang tua dari pihak suami), demikian seterusnya (Rizani Puspawidjaja, dkk, 1981:43).¹¹⁴ Namun berbeda hanya dengan anak *kappang tubas* yaitu anak yang dilahirkan oleh ibunya tetapi dalam tenggang waktu yang tidak wajar dalam arti kurang dari tuju bulan yang terhitung dari sahnya perkawinan, dapat diterima sebagai anak sah (walaupun akan menjadi buah bibir masyarakat adat) dan apabila ia adalah anak laki-laki tertua, maka ia berhak mewarisi dari orang tuanya. berbeda halnya dengan anak *kappang* biasa, yaitu anak yang dilahirkan (tanpa ayah), walaupun ia adalah anak laki-laki tertua (karena ibunya kawin dengan laki-laki lain), akan tetapi di dalam kehidupan adat anak ini tidak berhak turut serta dengan demikian ia juga tidak berhak menjadi ahli waris.¹¹⁵

Dari penelitian lapangan yang dilakukan pada masyarakat Lampung pada tahun 1981, diperoleh keterangan bahwa jenis dan wujud harta warisan,¹¹⁶ adalah;

3. Alat-alat upacara adat.
4. gelar dan kepangkatan dalam masyarakat.
5. seluruh harta kekayaan, baik yang merupakan kekayaan yang berwujud benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan klasifikasi harta warisan itu dapat berupa.
 - 1) Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis.

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 267-268.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 269.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 278-279.

- 2) Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) istri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan.
- 3) Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-istri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- 4) Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kepada dua-duanya.

Berlakunya sistem kewarisan *mayorat* laki-laki tertua di masyarakat Lampung adalah warisan yang menyerahkan semua harta warisan kepada laki-laki tertua itu baik dalam adat Lampung diimbangi dengan tanggung jawab moral harus menghidupi keluarga khususnya saudara-saudaranya yang perempuan atau yang masih kecil.

Sedangkan dalam waktu pembagian pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan tersebut akan dibagikan, namun menurut hukum adat waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dunia.

BAB III

AHLI WARIS PENGGANTI DI INDONESIA

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti, dalam bahasa Belanda disebut *plaatsvervulling*, penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan waris dari kakek atau dari neneknya.¹¹⁷

Pada pengertian di atas, ketika orang tua masih tetap memiliki umur panjang sedangkan anaknya memiliki umur yang lebih singkat dari orang tuanya, lalu menyebabkan si anak meninggal terlebih dahulu sebelum orang tua maka ini telah menjadi syarat dalam menetapkan waris pengganti. Waris pengganti yang dimaksud karena seharusnya si anak mendapatkan bagian harta waris dari orang tuanya lalu karena umur yang singkat meninggal maka kedudukan anak ini harus diisi oleh waris pengganti, waris pengganti diambil dari cucu yang menjadi anak dari anak yang telah meninggal untuk mendapatkan bagian waris yang seharusnya dimiliki oleh orang tuanya dari kakek dan neneknya.

Mengenai istilah ahli waris pengganti Raihan A Rasyid membedakan antara orang yang disebut ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris,

¹¹⁷ Sobirin, "Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Prespektif Mazhab Nasional" 2011 <https://www.pa-kotabumi.go.id> di akses pada tanggal 04-05-2020

menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status ahli waris. Misalnya pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris akan tetapi keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu kemungkinan menerima warisan namun tetap dalam setatus bukan ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Keberadaan cucu di sini sebagai pengganti ahli waris.¹¹⁸

Baik dari pengertian waris pengganti dan pengganti waris di atas sebenarnya memiliki kesamaan mengingat keduanya merujuk pada satu subjek seperti cucu laki-laki dan perempuan dari kakek dan nenek, atau anak yang ditinggalkan oleh anaknya kakek dan nenek. Hanya saja dalam hal penyebutannya saja yang berbeda.

Di Indonesia sendiri istilah ahli waris pengganti mulai populer setelah keluarnya hasil kesepakatan dari seluruh alim ulama dan telah pula dikukuhkan di dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam Kompilasi Hukum Islam yang melalui Intruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, Di mana Kompilasi

¹¹⁸ *Ibid.*

Hukum Islam terdapat tiga buku. Di mana Buku ke dua membahas hukum kewarisan.¹¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas yang dimaksud dengan waris pengganti ialah seorang cucu baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan posisi orang tuanya untuk menerima bagian waris yang seharusnya diterima orang tuanya ketika mereka masih hidup namun sebelum menerima waris mereka meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau nenek si cucu meninggal dunia.

B. Ahli Waris Pengganti Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam

Sejarah perkembangan pembaharuan hukum waris Islam, Sudan mungkin dapat dikatakan sebagai negara yang mula-mula melakukan reformasi hukum waris Islam. Peraturan dalam hukum waris masuk dalam perundang-undangan terjadi di Sudan pada tahun 1921 dengan keluarnya Surat Edaran Hukum (Judicial circular) No. 24 Januari 1921 mengenai orang hilang (*mafqud*). Salah satu bagian dari surat edaran ini mengatur tentang tugas pengadilan untuk mengurus administrasi harta waris dan ahli waris bagi orang yang hilang. Reformasi administratif ini kemudian dilanjutkan dengan reformasi hukum material dengan keluarnya Judicial Circular No 26, 3 Februari 1925 mengenai hak pasangan (suami/isteri) untuk mewarisi semua harta waris jika tidak ada ahli waris yang lain.¹²⁰

Pada tahun 1925 juga, Mahkamah Mesir juga mengeluarkan surat edaran Mahkamah (Judicial Circular) No 28 tahun 1925. Isi surat edaran ini sama

¹¹⁹ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 72-73

¹²⁰ J.N.D. Anderson, *Islamic Law in Africa*, (London & New York: Routledge, 1978), h. 313

dengan edaran hukum Sudan no. 26 tahun 1925 tentang hak janda untuk mendapatkan sisa harta waris jika tidak ada ashabah, ashabul furudh, atau ahli waris yang lain dengan cara pengembalian sisa (radd). Dalam perkembangan hukum waris Mesir, ketentuan mengenai hak janda ini kemudian menjadi pasal 30 ayat (2) undang-undang No. 77 Tahun 1943 tentang waris (qanun al-miras).¹²¹

Sepintas, mungkin reformasi hukum mengenai wasiat di dua negara tersebut merupakan reformasi kecil dalam bidang hukum waris (wasiat), tetapi penting untuk dicatat bahwa reformasi ini terjadi dalam Negara yang mayoritas sunni, dan aturan hukum baru yang dibuat berbeda dengan konsensus yang ada di kalangan *orthodoksi* empat mazhab *sunni*.¹²² Ini menandakan terjadinya perubahan yang terjadi dalam tradisi waris di dunia sunni.

Hak pasangan untuk menerima harta sisa (radd) kemudian diadopsi menjadi pasal 30 Hukum Waris Mesir *Egyptian Law of Intestate Succession* tahun 1943. Aturan seperti ini beresonansi ke Negara Islam lain. *Radd* bagi pasangan kemudian menjadi pasal 288 hukum perdata Syiria atau Suriah (*the Syirian Law of Personal Status*).¹²³ Tunisia juga membuat undang-undang semisal pada tahun 1956 dan diundangkan pada tahun 1959. *Radd* untuk pasangan menjadi pasal 143 ayat (2) undang-undang tersebut. Bahkan, Tunisia seperti menambah ketentuan baru dalam hukum waris Islam. Reformasi di

¹²¹ Ibid, h. 355

¹²² Ibid, h. 355

¹²³ Pasal 288 Hukum Keluarga Syiria tahun 1953.

Tunisia ini memungkinkan isteri (janda dari yang meninggal) mendapatkan semua harta sisa jika tidak ada ahli waris ashabah.¹²⁴

Untuk Mesir, selain mengundang UU No. 77 Tahun 1943 tentang waris, Mesir juga mengundang Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat (qānûn al-washiyyah/Law of Testamentary Dispositions). Undang-undang wasiat ini memperkenalkan konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah menjadi jalan bagi cucu yatim untuk mendapatkan harta waris dari kakek atau neneknya.¹²⁵ Dalam tradisi dan khazanah fikih, wasiat wajibah adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Ibnu Hazm, seorang tokoh penting dalam mazhab Zahiri. Gagasan ini dimunculkan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ahli waris yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat menerima harta waris dari pewaris. Akan tetapi, gagasan ini tidak populer dalam tradisi fikih *sunni*.

Tampaknya pemikiran yang muncul di beberapa negara Muslim di dunia ini, dapat diterima dan berkepentingan untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli waris yang ditinggal mati terlebih dahulu oleh orang tua atau ahli waris yang menghubungkannya. Ini berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang selama ini berkembang di Indonesia, yang berafiliasi kepada *Fiqh Syafi'i(yah)*, di mana keberadaan ahli waris pengganti diposisikan sebagai *dzawil Al-Arham*.

¹²⁴ Pasal 143 ayat (2) Hukum Keluarga Tunisia tahun 1956 dan tahun 1959.

¹²⁵ Pasal 76-79 UU Mesir No. 71 Tahun 1946.

Apabila diselesaikan menurut konsep penggantian kedudukan atau *mawali*, seorang pewaris memiliki dua anak perempuan, anak pertama memiliki anak laki-laki. Sedangkan anak kedua perempuan belum memiliki anak. Suatu saat anak perempuan pertama meninggal dunia, lalu setahun kemudian pewaris yang merupakan orang tua kedua perempuan tersebut meninggal. Maka cucu laki-laki garis anak perempuan pertama, menerima $\frac{1}{3}$ dan anak perempuan kedua menerima $\frac{1}{3}$.

Dapat disimpulkan bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti, bukanlah karena status mereka sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan *muwarits*, akan tetapi didasarkan pada harta yang diterima itu yang sedianya merupakan bagian yang diterima oleh ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu.¹²⁶

Adapun cara pembagian warisan di kalangan ahli waris *dzawil arham* terdapat perbedaan di kalangan ulama yang menetapkan adanya kewarisan *dzawil arham*. Kedua sistem pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris yang tadinya terhalang menggantikan pewaris yang ada menggunakan sistem pengganti.

Sistem Pengganti di sini adalah ahli waris *dzawil arham* menerima hak kewarisan menurut apa yang diterima oleh ahli waris terdekat yang menghubungkan kepada pewaris, baik ia sebagai *dzawil furudh* atau sebagai *ashabah*. Cara pewarisan menurut sistem penggantian ini, ialah yang dalam

¹²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 195-197.

BW disebut kewarisan “*bij plaatsvervullings*”. Contohnya ahli waris terdiri atas ayah, ibu, ayah dari ibunya ayah, anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari anak perempuan. Bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Ayahnya ibu (kakek) yang tehalang menggantikan ibu (karena ibu yang menjadi penghalang bagi kakek) mendapat $1/6$. Anak perempuan dari anak perempuan mengganti anak perempuan, bersama cucu perempuan dari anak perempuan mengganti anak perempuan, menerima $2/3$. Jumlah $1/6 + 4/6 = 5/6$. Sisanya sebanyak $1/6$ untuk ayah dari ibunya ayah sebagai *furudh* atau *ashabah*.
 - b. Contoh lain: kemenakan laki-laki (anak saudara perempuan) bersama suami dan ibu. Bagian masing-masing adalah: Untuk ibu $1/3$; Untuk suami $1/2$; Kemenakan mengganti saudara perempuan mendapat $1/2$.
2. Menggantikan kedudukan waris berdasarkan kedekatannya dengan pewaris yang seharusnya

Pembagian berdasarkan kedekatan ini maksudnya ahli waris *dzawil arham* menerima warisan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan pewaris. Atas dasar cara ini kerabat garis ke bawah lebih dahulu dari kerabat garis ke atas; dan garis ke atas lebih dahulu dari garis ke samping pertama atau kedua, demikian seterusnya. Di antara *dzawil arham* yang tingkatannya sama, maka yang didahulukan adalah orang-orang yang hubungannya kepada pewaris lebih dekat. Seperti anak dari anak perempuan lebih didahulukan daripada cucunya anak perempuan, walaupun sama-sama

berada dalam kelompok kekerabatan pertama. Anak perempuan dari paman kandung lebih didahulukan dari anak perempuan paman seayah.

Orang yang berhak menerima warisan dalam cara pembagian seperti ini hanya satu sebagaimana yang berlaku dalam pembagian secara *ashabah*. Ia mengambil semua harta atau sisa harta. Bila ia sendirian ia mengambil semua harta; dan bila ia ada beberapa orang yang sama jenis kelaminnya, mereka berbagai sama banyak dan bila berbeda jenis kelamin mereka berbagai dengan perbandingan satu laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Dalam contoh ahli waris yang terdiri dari ayah ibu, anak perempuan paman, anak laki-laki dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan; anak laki-laki saudara seibu, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Orang yang berhak menerima warisan dalam contoh ini hanyalah anak-anak dari anak perempuan, karena mereka berada pada tingkatan pertama; ayah dari ibu berada pada tingkat kedua; anak perempuan paman berada pada tingkat keempat dan anak dari saudara seibu berada pada tingkat ketiga. Anak laki-laki dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan berbagai harta dengan bandingan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ dan anak perempuan mendapat $\frac{1}{3}$.¹²⁷

C. Pendapat Ulama Tentang Waris Pengganti

Golongan waris dalam Hukum Kewarisan Islam dibagi menjadi 3 bagian yaitu, *Dzawil Furudl*, yaitu ahli waris yang saham atau bagiannya sudah

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 250-252.

ditentukan secara pasti. Dan *Ashabah* yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti dalam nash maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkan bagian *dzawil furudh*, dan *dzawil arham* yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk pada golongan ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Ahli waris *dzawil Arham* tidak mendapatkan harta warisan selama kedua kelompok ahli waris di atas masih ada.

Dalam penggolongan ini ahli waris sudah ditetapkan namun masih terjadi perbedaan pandangan dalam cara atau bentuk pelaksanaan ketentuan *dzawil arham*, yaitu di satu pihak mengacu kepada mazhab Hanafi, Syafi’I, Maliki, Hambali, dan pengikutnya. Perbedaan itu berkenaan dengan status (terhalangnya) cucu-cucu pewaris yang ayah atau ibu mereka meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima harta warisan apabila pewaris tersebut mempunyai seorang anak laki-laki atau dua anak perempuan. Pendapat mazhab itu didasari oleh pemikiran bahwa tertutupnya lapisan kedua dari keturunan garis lurus ke bawah seorang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan dari lapisan pertama karena mereka lebih dekat kepada pewaris dari segi tingkatannya.¹²⁸

Para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut dengan ahli waris pengganti bagi mereka adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang

¹²⁸ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 63

menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.¹²⁹

Ulama Sunni mengatakan bahwa secara garis besar ahli waris yang berhak mendapat warisan sebanyak tujuh belas orang yang terdiri dari sepuluh orang ahli waris laki-laki dan tujuh orang ahli waris perempuan yaitu:¹³⁰

1. Anak laki-laki (ibn)
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn)
3. Ayah
4. Suami
5. Saudara laki-laki
6. Anak laki-laki dari saudara sekandung
7. Anak laki-laki dari saudara seayah
8. Kakek
9. Paman
10. Orang yang memerdekakan budak.
11. Istri
12. Anak perempuan
13. Cucu perempuan dari anak laki-laki (bint al-ibn)
14. Ibu
15. Nenek
16. Saudara perempuan
17. Orang yang memerdekakan budak.

Dari sepuluh orang ahli waris laki-laki di atas ulama menjelaskan secara rinci sehingga ahli waris laki-laki berjumlah empat belas ditambah dengan saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu,

¹²⁹ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010), h. 57

¹³⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Beirut: Daar Al-Fikr), juz II, h. 254

anak paman. Dan ahli waris perempuan yang tadinya tujuh orang menjadi sepuluh orang dengan rincian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, nenek dari ayah dan nenek dari ibu.¹³¹

Mengenai siapa-siapa saja yang berhak memperoleh warisan dari pewaris berdasarkan cara penerimaan *bi al-ashabah*, *bi al-fard* dan *bi al-rahm* tersebut, ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini, dalam arti mereka bersepakat dalam menentukan orang-orang yang tergolong dalam ahli waris. Dengan demikian, meskipun ulama *sunni* berbeda pendapat dalam beberapa hal, namun dalam penentuan para ahli waris ini mereka secara consensus (*ijma*) sependapat satu sama lain.

Lebih lanjut ulama mengatakan bahwa manakala semua ahli waris tersebut ada, maka ada empat ahli waris yang dipastikan akan selalu mendapatkan warisan. Mereka itu adalah, suami atau istri, anak, ayah, dan ibu.¹³² Keempat ahli waris ini tidak akan pernah terhibab oleh ahli waris siapapun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa merekalah ahli waris utama atau ahli waris langsung yang akan selalu diprioritaskan dalam memperoleh warisan. Hal ini bisa terjadi mengingat para ahli waris selain yang empat tersebut akan memperoleh warisan manakala diantara mereka seperti ayah dan anak laki-laki tidak ada, karena ayah dalam dokterin kewarisan yang ada bisa menutup saudara, kakek, paman, dan seterusnya, sedangkan anak laki-laki bisa

¹³¹ Muhyi Muhammad al-Din Abd al-Hamid, *Ahkam al-Miras fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, (Daar al-Kitab al-Arabi), h. 91-92

¹³² Said Muhammad al-Jalidi, *Ahkam al-Miras wa al-Washiyyah fi al-syari'ah al-Islamiyyah*, (Mansurat kulliyah al-Dakwah), h. 86

menutup semua ahli waris selain ayah, ibu, suami atau istri, dan saudaranya baik laki-laki maupun perempuan. Dari adanya ahli waris utama dan langsung tersebut ditarik suatu ajaran dalam kewarisan yang dikenal dengan *hajb (hajib dan mahjub)* yang secara *a contrario* dapat diartikan sebagai sistem penggantian ahli waris dalam hukum waris Islam.¹³³

Dari ajaran *hajb (hajib dan mahjub)* tersebut dapat ditentukan mana ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, sehingga dengan status kedekatannya tersebut dapat menutupi ahli waris yang lebih jauh. Ahli waris yang *dihijab* oleh ahli waris yang utama tersebut adalah mereka yang diantaranya dipertalikan dengan pewaris melalui orang-orang yang dapat menghijabnya. Anak laki-laki dapat menghijab semua ahli waris selain saudaranya dan keturunannya, ayah, ibu, dan suami atau istri. Ini berarti bahwa ahli waris lain anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, dan semua ahli waris selain yang empat tersebut merupakan pengganti dirinya, karena mereka hanya bisa memperoleh harta pusaka apabila tidak ada.

Hal serupa juga dapat dilihat dari otoritas ayah untuk menghijab saudara, kakek dan seterusnya yang juga dapat diartikan bahwa yang terhijab olehnya tersebut merupakan pengganti dari ayah. Di samping kedua ahli waris yang dapat menghijab ahli waris lainnya tersebut terdapat ahli waris lain yang juga mempunyai otoritas yang sama seperti ayah dan anak. Mereka adalah :

¹³³ Wasit Aulawi, system Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Makalah Seminar, UI Depok 12 Desember 1992, h. 11

1. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung dapat menghibah ahli waris yang berada di level bawahnya seperti ibn ibn al-ibn dan bint ibn al-ibn, saudara dan paman.
2. Saudara laki-laki sekandung dapat menghibah anaknya, anak saudaranya, saudara laki-laki seayah, dan paman.
3. Saudara laki-laki seayah dapat menghibah anaknya, anak saudaranya, dan paman.
4. Kakek bisa menghibah paman. Sedangkan anak kakek bersama-sama dengan saudara, ulama berbeda pendapat mengenai kewarisannya, ada yang mengatakan bahwa ia bisa menghibah saudara dan ada yang mengatakan tidak, tetapi ia bersama-sama dengan saudara menjadi ahli waris dari pewaris. Perbedaan tersebut terjadi karena Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan perihal itu. Ulama yang mengatakan bahwa kakek menempati ayah sepenuhnya, dalam arti bisa menghibah saudara, karena kakek menurut mereka termasuk dalam kandungan kata ayah yang bisa diterjemahkan sebagai ayah dari ayah. Sedangkan yang tidak sependapat mengatakan bahwa antara kakek dan saudara sama-sama berada dalam satu garis, karena hubungan mereka masing-masing sama-sama melalui ayah, ini menunjukkan bahwa kakek dan saudara mempunyai kekuatan yang sama dalam memperoleh hak waris.
5. Paman menghibah anak paman dan seterusnya.
6. Dua anak perempuan bisa menghibah cucu perempuan dari anak laki-laki, kecuali ia didampingi saudaranya yang laki-laki (*akh mubarak*).

7. Dua saudara perempuan sekandung bisa menghijab saudara perempuan seayah, kecuali ia didampingi saudaranya yang laki-laki (*akh mubarak*)
8. Seorang saudara perempuan atau lebih apabila bersama-sama dengan anakperempuan menghijab saudara ayah baik laki-laki maupun perempuan karena dalam hal ini ia memperoleh kewarisan melalui *asabah maa' al-ghair*, sehingga dengan penerimaan asabah tersebut ia menghabiskan seluruh tirkah.

Mengenai perhitungan dan pembagian waris pasti akan terdapat permasalahan, baik pembagian yang tidak rata ataupun permasalahan dari ahli warisnya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, agar pembagian waris menjadi rata dan tidak menimbulkan persengketaan, perlu diketahui bagaimana cara menyelesaikan pembagian waris serta hukum apa yang akan digunakan untuk membagi warisan tersebut, sehingga diperlukannya sistem hukum waris yang akan digunakan sebagai pedoman. Adapun tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak dan kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan terdapat berbagai macam pendapat mengenai ada atau tidaknya ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah

meninggal dunia, yang perlu diperhatikan dalam suatu pembagian harta warisan pewaris, yaitu:

1. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal.
3. Benar-benar dapat diketahui sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris.
4. Tidak terdapat penghalang warisan.

Persyaratan adanya ahli waris harus dalam keadaan masih hidup akan menutup kemungkinan adanya ahli waris pengganti, apabila ahli waris yang sebenarnya sudah meninggal dunia, maka akan ada penggantian tempat yang diakui sebagai ahli waris.¹³⁴

Sistem yang dianut oleh Mazhab Syafi’I adalah bersifat patrilineal karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Selain itu dalam Mazhab Syafi’I dikenal juga adanya hijab menghijab (saling menghalangi) yang artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian.¹³⁵ Mazhab Syafi’I juga mengenal istilah penggantian tempat mewaris, akan tetapi bukan seperti penggantian tempat murni yang dikemukakan oleh Hazairin, menurut mazhab Syafi’I hanya dalam kasus-kasus tertentu saja cucu dapat mewaris dari kakeknya, dan cucu tersebut

¹³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2001), h. 20

¹³⁵ Nyysa Rae Normida Zuda, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam”, *Amanna Gappa*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Makasar UNHAS 2011), Vol. 19. No. 4, h. 447

bukan mewaris karena penggantian tempat, akan tetapi mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, yaitu:

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki lain dari pewaris yang masih hidup. Hal tersebut terjadi apabila tidak ada ahli waris lain, hanya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mewaris. Cucu tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan kakeknya apabila dia hanya seorang diri.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala tidak ada anak laki-laki dari pewaris dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menjadikannya *ashabah*.
3. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala cucu tersebut mewaris bersama dengan seorang anak perempuan pewaris, cucu akan mendapat bagian 1/6 dari harta peninggalan.¹³⁶

Dasar dari mazhab Syafi'i adalah bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah kewarisan kedudukan cucu, dan termasuk juga ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan Al-Quran hanya menjelaskan kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian-bagiannya sudah di rinci, mereka disebut ahli waris langsung yaitu yang terdiri dari anak, ayah, ibu, dan saudara yang merupakan ahli waris karena hubungan darah, serta suami atau isteri sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan.

¹³⁶ Hazar Kusmayanti, dan Lisa Krisnayanti, "*Hak Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Ilmiah Islam FUTURA, (Bandung Universitas Padjadjaran, 2019), Vol 19 No 1, h. 74

Menurut Syafi'iyah dan ulama mujtahid terdahulu, hak yang diterima oleh ahli waris pengganti bukanlah yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya, dalam arti mereka tidak sepenuhnya menggantikan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris, hal ini dapat dilihat dari contoh berikut: Pertama: Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak laki-laki; cucu perempuan melalui anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima anak perempuan, tidak sebagaimana yang diterima anak laki-laki yang menghubungkan kepada pewaris. Kedua: Anak saudara menerima warisan sebagaimana anak saudara. Begitu juga paman, dan anak paman, ia menerima warisan sebagaimana hak dan kedudukannya sebagai ahli waris sendiri.¹³⁷

Mengenai cucu, dalam keadaan apapun, para ulama terdahulu menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya, dan cucu yang dimaksud disini adalah khusus cucu laki-laki dan perempuan melalui pancar laki-laki, hak kewarisan cucu melalui pancar laki-laki ini termasuk kedalam *far'u* waris yaitu anak turun pewaris. Hak kewarisan *far'u* waris adakalanya dengan jalan *fard*, ataupun *asabah*. Dasar hukum kewarisan mereka adalah adanya interpretasi kata *walad* dalam ayat waris diartikan secara mutlak yang dapat diterapkan untuk anak turun pewaris betapapun jauh menurunnya, juga dalil yang dikemukakan oleh sahabat Rosulullah Zaid ibn Sabit:

¹³⁷ Hazar Kusmayanti, dan Lisa Krisnayanti, h. 74-76

*Artinya: “ Zaid berkata: cucu-cucu pancar laki-laki menduduki derajat anak laki-laki bila si mati tidak meninggalkan anak, kelaki-lakian mereka (cucu- cucu) seperti kelaki-lakian anak-anak, dan keperempuan mereka seperti keperempuan anak-anak yakni mereka dapat mewarisi sebagaimana halnya anak-anak menghibab, dan cucu pancar laki-laki tidak dapat mewarisi bersama dengan anak laki-laki, oleh karena itu bila seseorang meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu laki-laki dari pancar laki-laki, maka untuk anak perempuan mendapat setengah dan cucu laki-laki mendapat sisanya”.*¹³⁸

Bagian cucu laki-laki adalah seluruh sisa *tirkah* setelah *ashab al-furud*, tetapi jika bersama dengan beberapa saudaranya, ia bersama-sama saudaranya yang lain menerima *tirkah* dengan perbandingan 2:1. Cucu perempuan menerima $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri, $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih, dan $\frac{1}{6}$ *fard* sebagai *takmilah* $\frac{2}{3}$ jika bersama dengan seorang anak perempuan, ataupun tidak mendapat sama sekali. Sebagai contoh: si A meninggal dengan ahli waris B (istri), C (ayah), dan dua cucu laki-laki dari pancar laki-laki D dan E (yang orang tuanya telah meninggal mendahului A), maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Asal masalah : 24

B : $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ C : $\frac{1}{6} \times 24 = 4$

D dan E : *asabah binafsihi* : $24 - (3+4) = 17$

Dari uraian di atas dapat kita cermati bahwa cucu-cucu melalui pancar laki-laki dapat mewarisi sebagaimana halnya anak laki-laki dan perempuan

¹³⁸ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif), h. 195

mewarisi dengan syarat tidak bersamaan dengan anak laki-laki, karena ia dapat menggugurkan hak waris cucu-cucu pancar laki-laki ini.

Adapun cucu perempuan dan laki-laki dari pancar perempuan termasuk kedalam kelompok *zawil arham*. Mereka terdiri dari garis lurus ke bawah, ke atas, ke samping pertama dan kedua yang dalam hubungannya dengan pewaris melalui perempuan, dan kerabat ketiga yaitu saudara kakek dan nenek. Tentang *zawil arham* ini para ulama berbeda pendapat, Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *zawil arham* berhak atas *tirkah* jika tidak ada lagi *zawil furud* dan *asabah*. Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat berpendapat bahwa *zawil arham* tidak dapat menerima *tirkah*, sisa *tirkah* diserahkan kepada *bait al-mal*.¹³⁹

Menurut kewarisan *Sunni*, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris.

Sayuti Thalib mengartikan ajaran dalam garis hukum sebagai berikut:

1. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki
Apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu laki-laki mewaris dan menghibab sama seperti anak laki-laki.

¹³⁹ Ibn Qudamah, *Al- Mughni*, (Riyad : Pustaka Riyad), Juz VI h.229

2. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu perempuan mewaris dan menghibah sama seperti anak perempuan.
3. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak dapat mewaris jika ada anak laki-laki.
4. Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang anak cucu laki-laki, maka anak perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{2}$ harta peninggalan sedangkan cucu laki-laki melalui anak laki-laki mendapat sisanya.

Cucu melalui anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan berhak tampil sebagai ahli waris jika sudah tidak ada *ashabul furudh* atau *ashabahsama* sekali. *Ashabul Furudh* yang mewarisi bersama-sama dengan *Dzawul Arham* tersebut salah seorang suami isteri, maka salah seorang suami isteri mengambil bagiannya lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa tersebut tidak boleh di *raddkan* kepada salah seorang suami isteri selama masih ada *Dzawul Arham*. Sebab meraddkan sisa lebih kepada salah seorang suami isteri dikemudiankan dari pada menerimakan kepada *Dzawul Arham*.¹⁴⁰

Hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif maksudnya adalah bahwa dalam hukum kewarisan Sunni yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis anak laki-laki., sedangkan cucu dari garis

¹⁴⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 145-

anak perempuan tidak berhak menerima waris. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup., sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang masih hidup.

Berbeda dengan pendapat dengan mujtahid terdahulu Hazairin yang mengemukakan pemikirannya bahwa cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal menepati kedudukan ayahnya dalam medapati harta warisan kakeknya, sebenarnya bahwa pemakaian kata ahli waris pengganti sebagai padangan mawali sesungguhnya tidak begitu tepat. Namun istilah itu digunakan juga karena perkataan ahli waris pengganti terdapat dalam hukum adat.¹⁴¹

Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. Misalnya hubungan kakek-cucu diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal lebih dahulu daripada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris. Saudara

¹⁴¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'an dan Hadist*, h. 27

tidak dapat menjadi ahli waris pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung.¹⁴²

Hazairin mengambil pengertian ahli waris pengganti dari ayat al-Qura'an surat an-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ بِمَنكُم مَّا تَأْتُواهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

Artinya : *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*¹⁴³ (Q.S An-Nisa' 4 Ayat 33)

Hazarin menterjemahkan ayat tersebut dengan “dan untuk setiap orang itu aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga terdekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjian, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.”¹⁴⁴ Kata *Mawali* ditafsirkan dari ayat di atas sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti. Maka kata *mawali* adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan.

¹⁴² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 62

¹⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Al-Qur'an Al Karim*, (Bandung: Diponogoro 2010)

¹⁴⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'an dan Hadist*, h. 27

Hazairin berprinsip bahwa Al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan. Kemudian Hazairin mendiskripsikan ayat tersebut dengan pengertian bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang *aqrabun* Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabunnya*. Kalimat panjang ini bila dipendekkan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.¹⁴⁵

Dengan kemudian Hazairin menyimpulkan substansi *mawali* itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalnya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan *mawali* untuk si fulan, menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.

Dari gambaran tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa *mawali* adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, ahli waris yang lain yang bukan *mawali* adalah karena tidak ada penghubung antara dia dengan

¹⁴⁵ Iwannudin, "Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin", Jurnal Mahkamah, (Metro Ma'arif NU 2016), Vol 1, No. 2, h. 312

pewaris. Selain itu yang menjadi mawali yang dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut adalah baik yang berhubungan melalui kelahiran maupun yang berhubungan darah menyamping.

Jika kita liat dasar dari pemikiran Hazairin sendiri bermula pada perbedaan pembagian kelompok ahli waris menurut Al-Qur'an yang ia kemukakan bahwa golongan ahli waris yaitu:

1. *Dzawu Al-Faraid*
2. *Dzawu Al-Qarabat*
3. *Mawali*

Maksud dari tiga golongan tersebut adalah berhubungan langsung dengan soal apakah Al-Qur'an mengenal atau tidak garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian seperti dikenal dalam sistem kewarisan yang individual dalam masyarakat yang bilateral di Indonesia.¹⁴⁶ Dengan demikian teori tentang mawali yang bisa di terjemahkan dengan para ahli waris pengganti.

Jika dilihat dari referensi yang ada hanya terdapat suatu penafsiran untuk menentukan bagian cucu, terdapat pada surat An-Nisa' ayat 33, namun pada ayat tersebut perbedaan penafsiran dan pemikiran pada ayat yang mengenai kata *wa likullin* dan kata *mawaliya*. Beberapa ulama menafsirkan sepertihanya Sayyid Qutub Syekh Ahmad Mustafa al-Maraghi, dan Quraisy Syihab mengatakan bahwa *wa likullin* diartikan dengan "*bagi tiap-tiap harta warisan*" sedangkan kata *mawaliya* diartikan dengan "*ahli waris atau orang yang*

¹⁴⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'an dan Hadist*, h. 18

mewarisi".¹⁴⁷ Sedangkan menurut Ibnu Abbas kata *wa likullin* diartikan dengan "*bagi tiap-tiap harta waris*" dan kata *mawaliya* diartikan dengan "*orang yang menggantikan ahli waris atau ahli waris pengganti*".¹⁴⁸ Pendapat ini diperkuat juga oleh Sayuti Thalib menjelaskan secara terperinci yang dimaksud dengan kata *mawaliya* adalah ahli waris pengganti yang akan mengantikannya menerima bagian waris, dari peninggalan ibu bapaknya.¹⁴⁹

Di Indonesia, salah satu *ijtihad* yang dilakukan Hazairin untuk menentukan hak kewarisan cucu ketika orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek atau neneknya (pewaris) memunculkan konsep penggantian. Menurut Hazahirin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari Al-Quran dan hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan *mujtahid* dan *mufassir* awal ia menyatakan bahwa makna *mawali* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazahirin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawali* dalam Al-Quran yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua atau kerabatnya.

¹⁴⁷ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, h. 78-79

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 148

BAB IV

WARIS PENGGANTI DI INDONESIA

A. Waris Pengganti Dalam Hukum Positif

Di Indonesia ketentuan mengenai waris pengganti diatur terdapat banyak aturan yang dapat digunakan sehingga muncullah waris pengganti. Aturan tersebut di antaranya terdapat dalam: Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang beralih kepada ahli waris dari seseorang yang mati meliputi seluruh hak dan kewajiban si yang mati. Dengan demikian wajar jika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan. Ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga tersebut yaitu : 1) Dapat menerima harta warisan seluruhnya; 2) Menerima dengan syarat; 3) Menolak.

Sebelum menentukan sikap kepada ahli waris tersebut diberikan kesempatan dan waktu untuk berfikir selama tenggang waktu empat bulan, kalau perlu maka dapat diperpanjang melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 s/d 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara *limitative* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang ahli waris yang menerima harta peninggalan yaitu:

Pertama, Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eogen hoofed*) atau mewaris secara langsung. Ahli waris langsung ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi menjadi empat golongan sebagai

berikut : a) Golongan Pertama, yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lencang ke bawah (Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); b) Golongan Kedua, orang tua pewaris dan saudara-saudara pewaris, bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan (Pasal 854 BW); c) Golongan Ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua (*kloving*), setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ibu; d) Golongan Keempat, keluarga dalam si pewaris lain dalam garis menyimpang sampai derajat keenam (Pasal 858.jo Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Kedua, Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.

1. Ahli Waris Pengganti

Perkataan *Plaatsvervulling* dalam bahasa Belanda berarti Penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk member perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur

dalam Pasal 841 s/d 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan. Wirjono Projodikoro dalam hal ini menulis : “ Menurut Asser penentuan ini juga berlaku apabila anak-anak itu secara penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*) menjadi ahli waris, dengan alasan bahwa seorang anak tidak layak boleh dirugikan oleh perbuatan salah dari orang tuanya.¹⁵⁰

2. Syarat-syarat sebagai *plaatsvervulling*

Untuk terpenuhinya *plaatsvervulling* haruslah terpenuhinya hal-hal sebagai berikut: (1) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. Ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan dia sendiri tidak boleh *onwaardig*; (2) Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup, sebagaimana putusan H.R. tanggal 15 April 1932, N.J 1932, 1665 memutuskan sebagai berikut : “Apabila dalam deretan orang-orang yang dalam suatu peristiwa tertentu berada antara pewaris dengan orang yang mungkin berhak dengan penggantian ada seorang yang masih hidup pada waktu harta peninggalan terbuka, tetapi seorang yang bersangkutan telah dikesampingkan dari harta peninggalan tersebut, karwena ia dicabut hak warisnya, atau tidak pantas untuk mewarisi atau ia telah menolak

¹⁵⁰Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), h. 2-3.

warisan, maka dalam hal ini tidak adalah penggantian, tanpa memperdulikan tempat orang yang dikesampingkan itu berada dalam deretan “ Ini berarti bahwa antara pewaris dengan orang yang menggantikan tidak boleh ada yang masih hidup; (3) Orang yang menggantikan tempat orang lain haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan. Jadi anak luar kawin diakui tidak dapat bertindak sebagai pengganti. Dan hukum tidak mengenal penggantian dalam garis ke atas.

3. Macam-Macam Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), yaitu: 1) Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya; 2) Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857).¹⁵¹

Waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam resminya digunakan sejak 22 Juli 1991, maka hukum kewarisan sebagai bagian dari Kompilasi

¹⁵¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h. 53-56

Hukum Islam telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama. Kalau sebelumnya hukum kewarisan berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, hukum kewarisan telah tertuang dalam format peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah para hakim di pengadilan agama dalam merujuknya.

Ditinjau dari substansinya, hukum kewarisan yang diatur dalam Buku II dari Kompilasi Hukum Islam, secara umum sejalan dengan materi hukum kewarisan yang bersumber dari kitab-kitab fikih yang menjadi rujukannya. Namun demikian, perlu dicermati beberapa pasal yang agaknya memiliki perbedaan atau merupakan modifikasi dari hukum fikih yang ada. Di antara pasal-pasal itu adalah sebagai berikut:

1. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang membicarakan halangan kewarisan, disebutkan bahwa di antara penghalang kewarisan selain pembunuhan adalah percobaan pembunuhan (ayat a), dan memfitnah (ayat b).
2. Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian ayah, disebutkan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Ketentuan ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak tersebut dalam kitab fikih mana pun. Ayah mendapat sepertiga bagian hanya terjadi dalam satu kasus yang disebut masalah *gharrawain* yaitu pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan suami.

3. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
4. Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam diperkenalkan ketentuan tentang ahli waris pengganti yang tidak dikenal dalam kitab fikih yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Konsep penggantian kedudukan (disebut juga *plaatsvervulling* atau substitusi) ini sebenarnya mengadopsi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW, *Burgerlijk Wetboek*). Konsep penggantian kedudukan memiliki kemiripan dengan konsep *wasiat wajibah*, yaitu dalam hal adanya kematian orang yang diganti yang mendahului kematian pewaris, dan bahwa bagian orang yang mengganti tidak lebih besar daripada bagian orang yang diganti.

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut, jika dalam *wasiat wajibah*, yang digantikan kedudukannya adalah hak menerima bagian orang tuanya dengan batasan tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Sementara dalam konsep penggantian kedudukan, yang digantinya adalah tempat, derajat, dan hak-hak, dan bagiannya tidak dibatasi maksimalnya. Selanjutnya, kalau dalam *wasiat wajibah*, yang dapat menggantikan kedudukan adalah hanya khusus cucu-cucu, baik laki-laki maupun perempuan, yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sementara dalam penggantian kedudukan, yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah cucu-cucu yang tidak terbatas tingkatannya ke bawah, anak-anak keturunan keluarga garis

menyimpang (keponakan), dan anak sah dari anak alami yang orang tuanya meninggal dunia.¹⁵²

Mengenai ahli waris, Ibu yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat apapun. Dan pada saat ini ada sebidang tanah milik orangtua dari ibunya yang akan dijual dan akan dibagikan kepada anakl-anaknya. Adapun anak-anak itu dapat menggantikan posisi ibunya sebagai ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari neneknya. Hal ini secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) menyatakan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Tapi bagian ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris yang diganti pada Pasal 185 ayat (2). Ibu merupakan ahli waris yang berhak memperoleh pembagian harta warisan berdasarkan adanya hubungan darah dengan nenek (Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Namun, karena ibu meninggal lebih dahulu maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya.¹⁵³

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, yakni Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180:

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua

¹⁵² Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 220-221.

¹⁵³ Hukum Online, *Tanya jawab Hukum Waris dan Anak*, (Ciputat: Kataelha, 2010), h. 32-33.

*dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*¹⁵⁴

Sedangkan dalam buku kedua mengenai kewarisan telah menjelaskan dalam Pasal 185 KHI yang mengatur masalah ahli waris pengganti sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173,
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ayah diganti.¹⁵⁵

Dalam ayat di atas telah menjelaskan bahwa posisi anak yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris dapat digantikan oleh anaknya (cucu dari sipewaris), namun ada pengecualian pada ayat 1 dimana menunjukkan bahwa Pasal 173 karena adanya halangan khusus yang berbunyi, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”¹⁵⁶

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 27.

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 158-159

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 156

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 sangatlah berpengaruh dalam pembagian hukum waris, dalam pengaruh tersebut menjadikan ada pihak-pihak yang sebelumnya tidak dapat menerima waris menjadi berhak menerima termasuk dari segi jumlah bagian yang akan diperolehnya. Dimana ahli waris pengganti biasa ditunjukkan bagi para cucu pancar laki-laki maupun pancar perempuan kemudian seterusnya kebawah. Istilah dalam fiqh mawaris terhadap pancar lelaki adalah *fur'u waris muzakkar* seperti anak lelaki, cucu pancar lelaki seterusnya kebawah. Sedangkan istilah pancar perempuan adalah *fur'u waris muannas* yaitu anak perempuan seterusnya kebawah.¹⁵⁷

B. Dinamika Ahli Waris Pengganti

Amir Syarifuddin yang menyatakan bahwa, pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak anak melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara banyal anak dari saudara laki-laki; tidak yang perempuan. Pendapat lain dari itu yaitu golongan ulama Syiah tidak membedakan laki-laki dari perempuan dalam masalah pergantian ini. Demikian baik dari jalur laki-laki maupun perempuan sama berhak atas harta nenek atau kakeknya. Dalam kedudukan dan dalam urutan kewarisan anak lebih dulu dari pada cucu sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup, baik anak itu ayahnya sendiri atau

¹⁵⁷ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Proresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2012), h. 33

saudara ayahnya. Maka cucu yang ayahnya masih hidup tidak mendapatkan warisan kakeknya bila masih ada paman yang masih hidup.¹⁵⁸

Pemahaman tentang adanya pergantian sesungguhnya tidak disebut-sebut dalam hukum Islam atau kitab klasik, mereka lebih menyebut dengan istilah orang yang berhak menerima *furudul muqaddarah* karena sebab-sebab tertentu. Sementara terhadap para cucu atau garis turun kebawah telah lama diinterpretasi para yuris Islam klasik dalam pengertian *walad* yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dan anak turun mereka ketika mereka meninggal dunia. Sedangkan cucu lelaki atau perempuan pancar perempuan tidak memperoleh hak kewarisan. Ulama sunni telah memasukkan mereka pada golongan *dzawil arham*, apabila golongan *dzawil furud* dan *ashobah* tidak ada.¹⁵⁹

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 cucu lelaki atau perempuan garis keturunan perempuan memperoleh hak waris sebagaimana hak cucu lelaki atau perempuan garis keturunan lelaki. Dalam Pasal 185 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Cucu laki-laki atau perempuan garis keturunan laki-laki atau anak turun anak laki-laki pewaris mengambil saham *ashabah* sebagaimana orang tua mereka. Baik ketika ia sendirian tunggal laki-laki ataupun tunggal perempuan. Dan apabila mereka berkumpul lelaki dan perempuan, mereka mengambil bagian *ashabah* orang tua mereka kemudian diantara mereka

¹⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang; Angkasa Raya 1993), h. 156

¹⁵⁹ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Proresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, h. 34

berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan dua perempuan berdasar pada Q.S Al-Nisa ayat 11-12 dan 76

2. Cucu laki-laki atau perempuan garis keturunan perempuan atau anak turun anak perempuan pewaris mengambil saham anak perempuan $\frac{1}{2}$ *fard*. Baik ketika ia sendiri tunggal laki-laki ataupun tunggal perempuan, berbilang tunggal laki-laki atau perempuan berbagi sama rata 1:1, dan jika berkumpul lelaki dan perempuan berbagi 2:1 lelaki memperoleh bagian yang sama dengan bagian dua orang perempuan Pasal 185 setara Q.S An-Nisa ayat 11,12,76. Untuk para cucu laki-laki dan perempuan, garis keturunan laki-laki atau perempuan tidak boleh memperoleh saham melebihi dari peroleh orang-orang yang sederajat dengan orang yang mereka gantikan.¹⁶⁰

Kenyataan dalam Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti masih sering menjadi perdebatan dan dianggap rawan multitafsir bahkan oleh para hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sepertihalnya hasil penelitian Firdaus Muhammad Arwan (Hakim PTA Pontianak) menyatakan, “ketika penulis melakukan penelitian terhadap para hakim Agama Kalimantan Barat tentang penerapan pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti, ternyata terdapat beberapa pendapat. Demikian juga dalam sebuah seminar KHI yang diselenggarakan oleh PTA Pontianak yang bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura, perbedaan pendapat pun tidak dapat dihindari.¹⁶¹

¹⁶⁰ *Ibid*, h. 176-177

¹⁶¹ *Ibid* h. 189-190

Pada dasarnya, perbedaan konsep ahli waris pengganti baik yang telah di *ijtihad*-kan oleh mujtahid terdahulu maupun *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid sekarang ini sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim yang mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah ingin mewujudkan kemaslahatan bagi hak warisan cucu sebagai pengganti dari orang tuanya. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunnya. Oleh karena itu, jika tidak diwujudkan konsep ahli waris pengganti ini maka akan timbul kemafsadatan dan kesulitan dalam menentukan hak kewarisan cucu.¹⁶²

Apabila ada sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama. Banyak putusan hakim pengadilan Agama yang memutuskan perkara ahli waris pengganti sepertihalnya pada pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., ditetapkan bahwa ahli waris utama meninggal yang kemudian hak kewarisannya digantikan oleh istri dan anak-anaknya.¹⁶³ Putusan hakim Nomor 0311/ Pdt.G/2009/PA.SEL, di tetapkan menggunakan ahli waris pengganti.¹⁶⁴ Putusan hakim Nomor 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg, dan putusan Nomor Putusan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.¹⁶⁵

¹⁶² Muhammad Mustofa, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal INKLUSIF (Cirebon IAIN Syekh Nurjati 2017), Vol 2. No. 2, h. 48

¹⁶³ Sidiq Ginting, “Pembagian Warisan Oleh ahLi Waris Pengganti Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)”, dalam <http://hukum.studentjournal>. Di unduh pada 15 april 2020, h 14

¹⁶⁴ Fatahullah, Sugiyrno, Ita Surayya, “Antara Munaskhah dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0331/Pdt.G/2009/PA.Sel.” Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, (Universitas Mataram 2018), Vol VI. No 1, h. 120

¹⁶⁵ Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Ahkam (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), Vol 27. No 1, h. 50-51

Metode perumusan KHI melalui yurisprudensi lembaga peradilan yang memberlakukan hukum Islam dan hukum adat. Keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI dipraktekkan tentang ahli waris pengganti, baik melalui musyawarah ahli waris, melalui musyawarah dewan adat, maupun Pengadilan Agama. Dengan demikian ahli waris pengganti bertujuan agar para cucu garis keturunan perempuan memperoleh hak kewarisan sebagai layaknya para cucu pacar laki-laki baik ia laki-laki atau perempuan.

Hazairin mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem kewarisan *bilateral*. Hal ini didasari dari penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya. Ayah dan ibu mewaris dari anaknya laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan orang perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewariskanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan, apalagi kalau ayat ini dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 7 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghendaki sistem bilateral dalam bidang kewarisan. Jika mengenai persoalan cucu, maka konsistensi dengan ayat tersebut sangat penting, karena menurut Hazairin sistem kewarisan *bilateral* mempunyai konsekwensi untuk adanya system penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Penggantian tempat ahli waris ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti. Ahli waris menurut Al-Qur'an oleh

Hazairin dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: *Dzawu al-faraid*; *Dzawu al-qarabat*; dan *Mawali*.¹⁶⁶

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 di jumpai kata mawali: “*Wa likullin ja'alna mawalia taraka walidani walaqrabuna, walladzina aqadat 'aimanukum, faatuhum nasibahum*”. Hazairin menerjemahkan *nasibahum* sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan. Ayat ini menjelaskan bahwa *nasib* itu diberikan kepada mawali. Pewaris adalah ayah atau ibu atau *aqrabun*. Jika ayah atau ibu yang mati maka yang mewarisi dan seandainya anak atau salah seorang dari anaknya mati lebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka diberikan kepada cucu sebagai mawali dari anak yang mati tadi, maksudnya mawali si anak tersebut ikut serta sebagai ahli waris terhadap harta pewaris (orang tua).¹⁶⁷ Hubungan kewarisan yang menyebabkan si cucu menjadi ahli waris atas dasar pertalian darah antara si mati dengan anggota keluarga yang masih hidup. Maka hubungan si anak dengan mawalnya (cucu) adalah hubungan si pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah mati.

Mawali disebut juga ahli waris karena penggantian, jadi yang dimaksud dengan mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, disebabkan karena orang yang menjadi penghubung tersebut telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, yang mana ia seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Hazairin, h. 32-36.

¹⁶⁷ Hazairin, h. 21-22.

¹⁶⁸ Hazairin, h. 30.

Jika seorang meninggal dunia, ahli waris terdiri dari anak, cucu, saudara, ayah, ibu dan kakek serta nenek. Dari sekian banyak ahli waris diadakan penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, maka dapat dikatakan mewaris secara langsung, seperti anak mewaris dari orang tuanya. Tetapi apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian, misalnya seorang cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari keseluruhan ahli waris yang ada, inilah yang disebut oleh Hazairin dengan garis pokok penggantian. Jadi, garis pokok penggantian adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan, dengan syarat bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup. Hazairin membagi empat kelompok keutamaan, yaitu :

1. Keutamaan pertama
 - a. Anak-anak, laki-laki dan perempuan, atau sebagai *dzawu alfaraid* atau sebagai *dzawu al-qarabat* beserta mawali bagi mendiang- mendiang anak laki-laki dan perempuan.
 - b. Orang tua (ayah dan mak) sebagai *dzawu al-faraid*
 - c. Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraid*

2. Keutamaan Kedua

- a. Saudara, laki-laki dan perempuan atau sebagai *dzawu alfaraid* atau sebagai *dzawu al-qarabat*, beserta *mawali* bagi mendiang- mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal *kalalah*.
- b. Mak sebagai *dzawu al-faraid*
- c. Ayah sebagai *dzawu al-qarabat* dalam hal *kalalah*.

3. Keutamaan Ketiga

- a. Mak sebagai *dzawu al-faraid*
- b. Ayah sebagai *dzawu al-qarabat*
- c. Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraid*

4. Keutaman Keempat

- a. Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraid*
- b. Mawali untuk mak
- c. Mawali untuk ayah¹⁶⁹

Setiap kelompok keutamaan dirumuskan dengan penuh yang artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.

C. Tinjauan Hukum dalam Analisis Penerapan Ahli Waris Pengganti di Indonesia

Ketetapan pasal 185 ayat 1 juga memungkinkan dimaknai bahwa yang berhak menjadi ahli waris pengganti yaitu keturunan dari anak laki-laki atau perempuan. Dengan artian, yang bisa menjadi ahli waris pengganti cucu laki-

¹⁶⁹ Hazairin, h. 29-32.

laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki. Demikian juga, yang bisa menjadi ahli waris pengganti cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan juga. Ketentuan dalam pasal ini sangat berlainan dengan ketentuan dalam fikih, yang mana tidak membolehkan keturunan anak perempuan menjadi ahli waris pengganti. Tidak hanya itu, keturunan anak laki-laki (cucu) juga tidak berhak mendapatkan harta warisan, jika dalam ahli waris tersebut terdapat anak laki-laki. Dengan demikian, cucu dari anak laki-laki menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Persoalan utamanya yakni apa yang mendasari pemikiran dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185.

Yahya Harahap menyatakan boleh jadi yang dijadikan dasar pertimbangan dan pemikiran para penyusun Kompilasi Hukum Islam dalam membuat rumusan pasal 185 adalah bertolak dari persoalan ekonomi.¹⁷⁰ Jika saja dalam memberikan hak itu didasari atas masalah ekonomi, tentu saja Al-Qur'an akan membatasi dalam memberikan hak kewarisan terhadap ahli waris yang ekonominya lemah saja. Dan orang dengan kondisi ekonominya kuat, maka tidak perlu diberikan haknya. Namun, realitanya Al-Qur'an tidak mengatakan demikian.

Al-Quran tidak memberikan batasan untuk ahli waris yang tidak mampu saja, namun untuk ahli waris yang mampu juga. Meskipun orang tua pewaris adalah seorang yang mampu dan anaknya tergolong kurang mampu, akan tetapi Al-Qur'an telah memberikan ketetapan hak bagi orang tua pewaris.

¹⁷⁰ Kemenag, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 251.

Begitu juga sebaliknya. Al-Quran telah membuktikan dalam penetapan pemberian hak kewarisan tidaklah didasari atas alasan ekonomi, akan tetapi berdasarkan kepada kedudukan sebagai anggota kerabat.¹⁷¹

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, tampak adanya pembatasan bagian mengenai jatah harta waris bagi ahli waris pengganti. Dinyatakannya, *“bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”*. Yang dijadikan sebuah persoalan, penggunaan kata *“tidak melebihi”* dan *“yang sederajat”*.

Pada kata *“tidak boleh melebihi”* mengandung makna batasan seberapa besar dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris yang diperoleh oleh ahli waris pengganti. Sedangkan kata *“bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”* mempunyai makna besarnya bagiannya adalah sepadan dengan seberapa besar perolehan ahli waris yang setara dengan yang diganti dan dibolehkan mengurangi, namun dilarang melebihi.

Yang menjadi pertanyaan adalah kata sederajat. Apakah anak laki-laki dan anak perempuan? Ataukah sederajatnya anak laki-laki dengan laki laki, perempuan dengan perempuan? Mempertegas masalah ini sangat diperlukan, disebabkan berhubungan dengan asas hukum kewarisan dalam Islam. Maka, solusi yang dilakukan untuk mengatur kembali sifat tentatif dalam pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan menghapuskan kata *“dapat”*, hingga redaksinya berbunyi: *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu*

¹⁷¹ Shobirin, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional.” 2011, <http://www.pa-kotabumi.go.id>

daripada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.

Sedangkan pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dengan cara menghapuskan kata “*sederajat*”, sehingga berbunyi: “*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti*”. Dengan mengubah bunyinya, setidaknya tidak ada opsi lagi mencari perolehan yang memberikan keuntungan dan tidak ada lagi keputusan ahli waris pengganti yang bergantung terhadap pendapat hakim. Dengan demikian, sifat diskriminatif, ketidakadilan, serta ketidakpastian hukum dapat terminimalisir.

Orang yang mempunyai hubungan nasab dengan yang meninggal, maka harta tersebut akan beralih ke padanya. Dalam Mazhab Syafi’i ahli waris yang layak untuk memperoleh harta waris terdiri dari *aṣḥāb al-Furūd* dan *aṣabah*. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Hanbali yang memberi tambahan ahli waris *zāwi al-Arḥām*.¹⁷²

Dengan adanya hubungan tertentu, maka ia berhak menjadi ahli waris, karena: (1) adanya hubungan kekerabatan, (2) adanya hubungan perkawinan, (3) adanya keterkaitan antara budak dan orang yang memerdekakannya. Akan tetapi, Mazhab Syafi’i dan Maliki menambahkan adanya hubungan agama (seagama).¹⁷³ Dalam pandangan Ibnu Hazm, seorang cucu berhak memperoleh wasiat *wājibah* yaitu ketika terhalang keberadaannya saudara garis ke samping dari orang tuanya. Dikatakannya, wajib hukumnya memberikan wasiat kepada ahli waris yang tidak layak memperoleh warisan. Ibnu Hazm juga berpendapat

¹⁷² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, jilid 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 7806.

¹⁷³ Wahbah Zuhaily, h. 7706.

bahwa memberikan wasiat kepada ibu, bapak, dan kerabat hukumnya juga *farḍu*. Ketika seseorang meninggal terlebih dahulu sebelum memberikan wasiat, maka bagi ahli waris diwajibkan mengeluarkan sebagian dari harta warisannya dengan jumlah yang dianggap baik.¹⁷⁴

Mengenai dasar yang dijadikan rujukannya dalam mewajibkan wasiat yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180. Maksud dari ayat ini bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada setiap orang, apabila ada di antara kamu semua didatangi tanda-tanda ajal, ketika ia dalam kondisi menyisakan banyak harta, maka diperintahkan untuk memberikan wasiat kepada ibu bapak dan kerabatnya dengan jalan-jalan yang *ma'rūf*. Yang demikian itu merupakan bentuk kewajiban orang-orang yang bertakwa. Penjelasan Ibnu Hazm mengenai *al-Aqrabūn* yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yaitu orang-orang yang memiliki nasab (keturunan) dengan si mayit dari pihak bapak atau ibu, ataupun memungkinkan dari keduanya. Selama tidak ada dalil pendukung, maka tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam pengertian *al-Aqrabūn* (kerabat karib) tersebut. Bagi orang-orang yang tidak tergolong dalam golongan ahli waris *aṣḥāb al-Furūd* dan *aṣabah*, kemudian disebut oleh para ulama dengan kelompok *ẓāwi al-Arḥām*.¹⁷⁵ Mengenai *ẓāwi al-Arḥām*, Ibnu Hazm merujuk pada surat Al-Anfal ayat 75.

Meskipun Ibnu Hazm yang menganggap memberikan wasiat adalah wajib berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 tidak sejalan dengan pendapat

¹⁷⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid 10, (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, tt), h. 312.

¹⁷⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid 10, (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, tt), h. 422.

beberapa ulama di atas yang mengatakan bahwa ayat tersebut statusnya sudah di-*nasakh* oleh ayat yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Akan tetapi, mereka tetap mengatakan bahwa yang di-*nasakh* adalah mengenai hukum wajibnya untuk memberikan wasiat kepada ahli waris. Sesudah hukum wajibnya di-*nasakh*, maka ayat tersebut tetap berfungsi membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sehingga, wasiat boleh saja kepada siapapun termasuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidaklah diharuskan berdasarkan atas kesepakatan ahli waris yang lainnya, selama bagiannya tidak lebih dari 1/3.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1996), h. 240.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dan pelaksanaan pembagian waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam bahwa pembagian waris pengganti dirumuskan secara tentatif dalam KHI pasal 185 ayat 1, yaitu ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris dan posisinya memungkinkan ditempati oleh anaknya, terkecuali mereka yang disebutkan pada pasal 173 (melakukan tindakan penganiayaan berat). Harta waris yang diperoleh oleh ahli waris pengganti tidak selalu sama dengan yang digantikan, yakni dilarang menambahi dari perolehan ahli waris yang setara dengan yang diganti, namun boleh menguranginya. Sehingga hal ini membuat dinamika dalam putusan-putusan yang dilakukan oleh hakim. Sedangkan praktik dan pelaksanaan waris pengganti ditinjau dari KUH Perdata diatur dalam Pasal 841 sampai 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan.
2. Pemikiran tokoh Islam tentang waris pengganti terdapat dua pendapat yaitu pertama, Orang yang mempunyai hubungan nasab dengan yang meninggal, maka harta tersebut akan beralih kepadanya. Dalam Mazhab Syafi'i ahli

waris yang layak untuk memperoleh harta waris terdiri dari *aṣḥāb al-Furūd* dan *aṣabah*. Artinya selain dari kedua hal tersebut dapat diberi dengan wasiat. Kedua, Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Hanbali yang memberi tambahan ahli waris *zāwi al-Arḥām* dapat memperoleh waris (ketika orang yang termasuk *aṣḥāb al-Furūd* dan *aṣabah* yang menjadi penghalang bagi ahli waris *zāwi al-Arḥām* telah tiada).

B. Saran

Kompilasi Hukum Islam perlu diperjelas mengenai waris pengganti, jangan sifatnya menjadi tentatif sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran atau diganti saja bunyinya menjadi wasiat wajibah bukan waris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo 2018.
- Akbar, Andi Ali, “*Hukum Kewarisan Islam*”, *Aturan dan Tata Cara Pembagian Harta Warisan*, Kota Gajah: STIS Darusy Syafa’ah, 2019.
- Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Hamid, Muhyi Muhammad al-Din Abd, *Ahkam al-Miras fi al-Syari’ah al-Islamiyah ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah*, Daar al-Kitab Al-Arabi. 1994
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Jalidi, Said Muhammad, *Ahkamal-Miraswaal-Washiyyahfi al-syari’ahal-Islamiyyah*, Mansuratkulliyah al-Dakwah.Kemenag, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Anderson, J.N.D., *Islamic Law in Africa*, London dan New York: Routledge, 1978.
- Anwar, Ahamad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1984.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Siddiqy, Hasbi, “*Fiqh Mawaris*”, Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 2001.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats, *Sunnah Abu Daud*, Juz 2, Beirut: Lebanon 1996.
- Aulawi, Wasit, *System Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris*, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Makalah Seminar, UI Depok 12 Desember 1992.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta; UII Press, 2001.

- Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru Riau, Vol. 3, No.1. 2012
- Bakar, Abu, "Prof Hazairin dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral", *Jurnal Al-Banjari*, UIN Antasari, Banjarmasin 2007, Vol 5 No 9.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Djakfar, H. Idris dan Yahya, Taufik. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta PT. Dunia Pustakajaya. 1995.
- Fatahullah, Sugiyrno, Ita Surayya, "Antara Munaskhah dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0331/Pdt.G/2009/PA.Sel." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, (Universitas Mataram 2018, Vol VI. No 1.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1981
- Fikri dan Wahidin. *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis*", dalam *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2016. Vol 1, No. 2.
- Ginting, Sidiq, "Pembagian Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)", dalam <http://hukum.studentjournal>. Di unduh pada 15 april 2020.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hajjaz, Imam Abu Khusaini Muslimbin, *Shahih Muslim*, Jilid 5, Bab Waris, Hadits No. 3027. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1414 M/1994 H.
- Hasil Observasi dan Wawancara yang peneliti lakukan didesa Bumi Nabung Ilir, terkait dengan pelaksanaan waris pengganti, yang dilakukan pada Senin 21 Oktober 2019.
- HR, M. Hamim dan AM, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'an dan Hadist*, Jakarta: Tintamas, 1982.

- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Jilid 10, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 2016
- Halid, Abdul Hakim. *Ahkamu LMawarist Fi Fiqhi Islam, Hukum Waris*, terjemah oleh Fathurrahman dan Addys Al disar. Jakarta: Senayan Aba di Publising, 2004.
- Hukum Online, *Tanya jawab Hukum Waris dan Anak*, Ciputat: Kataelha, 2010.
- Ikbal, Muhammad. “Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”, dalam *Jurnal At-Tafkir*, Pidie Jaya: STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, 2018. Vol. XI, No. 1
- Iwannudin, “Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin”, *Jurnal Mahkamah, Metro Ma’arif NU* 2016. Vol 1, No. 2.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1988. Juz II.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Riyad: Pustaka Riyad). Juz VI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Al-Qur’an Al Karim*, Bandung: Diponogoro 2010.
- Kemenag, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abdul Ela, *Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam*, diterjemah oleh Tim Kuwais Media Kreasindo dari Judul Asli, *Ahkamul Mawarits 1.400 Mas’alah Miratsiyah*, Solo; Tiga Serangkai, 2007.
- Kusmayanti, Hazar, dan Krisnayanti, Lisa, “Hak Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam FUTURA*, Bandung Uiversitas Padjadjaran, 2019, Vol 19 No 1.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.
- Moechthar, Oemar, “Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia”, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 1996.
- Mustofa, Muhammad, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal INKLUSIF*, Cirebon IAIN Syekh Nurjati 2017, Vol 2. No. 2.
- Nurliana, Elsa, *Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)* Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.
- Pasal 176-79 UU Mesir No.71 Tahun 1946.
- Pasal 143 ayat (2) Hukum Keluarga Tunisia tahun 1956 dan Tahun 1959.
- Pasal 288 Hukum Keluarga Syiriah tahun 1953.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Perwadminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.1984.
- Poespasari, Ellne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta; Prenada Media Group, 2018.
- Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg.
Putusan Nomor: 0331/Pdt.G/2009/PA.Sel. dan Putusan hakim Nomor 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg
- Rofiq, Ahmad, “*Fiqh Mawaris*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad, “*Fiqh Mawaris*” Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- , *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salman, Otje dan Haffas, Mustofa, *Hukum Waris Islam*, Bandung; Rafika Aditama, 2010.
- Sarmadi, A. Sukris, “Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- , *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung; ALFABETA, 2018.

- Shobirin, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional.” 2011, di akses di <http://www.pa-kotabumi.go.id>
- Suhairi, dan Susanti, Heti, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Lampung*”, Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016, Vol. 4 Nomor 1.
- Sukanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang; Angkasa Raya 1993.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Wasito, Herman, *Metode Penelitian*, Jakarta; Gramadeia, 1992.
- Wijayanto, Hendra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris Kepada Ahli Waris Pengganti, (Studi Kasus Pada Ibu Senen Dan Bapak Kasiran Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta; Haji Masagung, 1994.
- Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Zuda, Nyysa Rae Normida, “*Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam*”, Amanna Gappa”, Jurnal Ilmu Hukum, Makasar UNHAS 2011, Vol. 19. No. 4.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, jilid 10, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Zuhroh, Diana, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Ahkam* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, Vol 27. No 1

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Formulir Bimbingan
2. Persetujuan Pembimbing
3. Formulir Hasil Seminar Proposal
4. Persetujuan Tim Penguji
5. Outline
6. Formulir Bimbingan
7. Surat Keterangan Uji Plagiasi Tesis
8. Persetujuan Sidang Munaqosah
9. Formulir Hasil Sidang Munaqosah
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka Prodi
11. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
12. Daftar Riwayat Hidup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Purwanto Program Studi : Hukum Keluarga
NPM : 18002783 Semester/Tahun : IV / 2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	15/2 11	2	<p>① supaya jelas masalahnya, cantumkan pra survey & wilayah & objek penelitian</p> <p>② tata tulis diperbaiki, dan disempitkan.</p> <p>③ huruf Arab, pakai Font 4</p> <p>④ Hadis kutif dari kitab hadis</p> <p>⑤ No. kutipan letakkan sebelah kanan mengutip!</p> <p>⑥ Teori tentang waris pengganti. Dimana? teori ahli waris pengganti ini benar atau!</p>	

Dosen Pembimbing II


Dr. Thobibatussaadah, M. Ag
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs


Purwanto
NPM.18022783



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Purwanto Program Studi : Hukum Keluarga
NPM : 18002783 Semester/Tahun : IV / 2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	31/1-20		ace proposal tentang seminar	

Dosen Pembimbing II

Dr. Thobiba ussaadah.M.Ag
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs

Purwanto
NPM.18022783



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon: (0725) 41507; Faksimil: (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsalainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Tesis : PENUNJUKAN WARIS PENGGANTI MENURUT ADAT
LAMPUNG DI LIHAT DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus
di Kecamatan Bumi Nabung Ilir Lampung Tengah)
Nama : Purwanto
NPM : 18002783
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Proposal Tesis dengan judul di atas disetujui untuk diseminarkan pada
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II

Dr. Tohibatussandah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga (HK)

Dr. Edi Susno, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703

2011/11/14

Nama : Putu Satrio
NIM : 180110102
Kelas : III

Judul : Peningkatan hubungan antara penyanyi menurut adat Lampung di Suku
Mandi dalam (Suku Mandi di Kecamatan Kuning, Kabupaten Lampung Tengah)

Waktu / Tanggal : Senin / 14 April 2020

Waktu : 08.00 - 09.00

Tempat : Laboratorium

Tim Pengajar :
1. Pembimbing Utama : Dr. Sukarni, S.Ag., M.H.
2. Ketua : Dr. Eki Susanto, M.H.
3. Pembimbing 1 : Prof. Dr. Etnas, M.Ag.
4. Pembimbing 2 : Dr. Tabilatussalamah, M.Ag.

Catatan:

Pembimbing Utama

1. LBM belum meneliti-penelitian perwujudan yg ada.
2. Harus ada data real dari lapangan di LBM.
3. Teori yg digunakan harus jelas penafsirannya.
4. LBM di susun ulang dengan menggunakan penafsiran yg tepat.
5. Filialitas "ahli waris dalam hukum perdata" di landaskan teori.
6. Tambahkan teori "ahli waris pengganti" menurut prof. Hazrin di teori.
7. Searikan metodologi penelitian.
8. Tambahkan penelitian-penelitian terkait, dengan yg paling baru.

Pembimbing 1

1. Tambahkan teori di LBM
2. Tambahkan referensi dari jurnal.
3. Lakukan prosedur untuk mendapatkan data dari lapangan.
4. Konsisten dalam penulisan judul dan isi.
5. Fokus pada masalah, munculkan novelty pada penelitian.

Pembimbing 2

1. Putekas adat Lampung yg digunakan.
2. Definiskan warisan dalam adat Lampung dengan benar, waris atau warisan.
3. Pahami teori tentang kewarisan dalam adat Lampung.

4. Dapatkan teori dengan benar.
5. Dapatkan data dari lapangan atau kesulitan atau titik-titik.
6. Tambahkan referensi dari jurnal.

Ketika:

1. Pertimbangan pengambilan data dari lapangan, sulit atau tidaknya.
2. Proposal dilanjutkan menjadi studi pustaka.






**KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Telp. (0725 41507)

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul : DINAMIKA PENUNJUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DI IDNONESIA, disusun oleh: Purwanto, dengan NIM 18002783, Program Studi : Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Seminar Proposal Tesis pada Progam Pascasarjana IAIN Metro pada hari/tanggal: Senin / 13-04-2020 dan telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Seminar, Selanjutnya disetujui untuk diujikan dalam Seminar Hasil.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Dr. Edi Susilo, M.H.I.	()
Penguji Utama I	: Dr. Suhairi, S.Ag, MH.	()
Pembimbing I/Penguji II	: Prof. Dr. H. Enizar, M.Ag.	()
Pembimbing II/Penguji III	: Dr. Obibatussaadah, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Fitri Kurniawati,	()

Mengeahui
PLT. Ketua Prodi Hukum Keluarga


Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Purwanto Program Studi : Hukum Keluarga
NPM : 18002783 Semester/Tahun : IV / 2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	6/ - 20 7	✓	<p>① CBM kumpus edikut tentang masalah pernikahan waris pengganti di Indonesia sehingga kumpus masalahnya!</p> <p>② Landasan teoritis & kerangka</p> <p>③ sumber data utamanya, dimana prosedur yang ini bisa tentang (adanya) masalah hukum perundang-undangan atau aturan lain</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


Dr. Thobibatussandah M.Ag
NIP. 197010201908032002


Purwanto
NPM. 18002783



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Purwanto Program Studi : Hukum Keluarga
NPM : 18002783 Semester/Tahun : IV / 2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	13/20 /7	✓	ace bab I - III, lanjut ke penulisan I	

Dosen Pembimbing II


Dr. Thobibatussaadah, M. Ag
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs


Purwanto
NPM.18022783



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Purwanto Program Studi : Hukum Keluarga
NPM : 18002783 Semester/Tahun : IV / 2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	8/20 /7	-	see outline	

Dosen Pembimbing II

Dr. Thebibatussadah, M.Ag
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs

Purwanto
NPM.18022783

**DINAMIKA PENUNJUKAN AHLI WARIS PENGGANTI
DI INDONESIA**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PESEMBEHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Kewarisan Hukum Islam
 - 1. Pengertian Kewarisan
 - 2. Syarat Dan Rukun Mawaris
 - 3. Sebab-Sebab Mewarisi

4. Ahli Waris Dan Bagiannya
- B. Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia
 1. Pengertian Waris Adat
 2. Dasar Hukum Waris Adat
 3. Pembagian Harta Waris Adat

BAB III AHLI WARIS PENGGANTI DI INDONESIA

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti
2. Ahli Waris Pengganti Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam
3. Pendapat Ulama Tentang Waris Pengganti

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Waris Pengganti di Indonesia
2. Tinjauan Hukum Dalam Analisis Penerapan Ahli Waris Pengganti di Indonesia

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 15 November 2022

Penulis



Purwanto

NPM. 18002783

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 197600918 198703 2 003

Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Purwanto Program Studi : Hukum Keluarga
NPM : 18002783 Semester/Tahun : IX / 2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	21/11 /2022	-	penelitian kata AL-Qur'an	4
		-	undang-undang Warisat Mesir 71 Tahun 1984 Salah.	4
		-	profesor Hajarah Salah tidak sebut gelar	
		-	secara Ahl waris pengganti	7
		-	Tidak boleh adalata sekar	
		-	berahi hukum Warisat AL-Qur'an	1
		-	dasar pertama hukum 7 ketentuan	
		-	A. Dirangka Ahl waris pengganti	1
		-	kata dalam	
		-	sebutkan KHI	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP/196506272001121001


Purwanto
NPM.18022783



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Purwanto Program Studi : Hukum Keluarga
NPM : 18002783 Semester/Tahun : IX / 2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	23/11 2022		<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan KHI Pasal 185, ayat 1 huruf kapital- Benarkan TULISAN secara benar- Kesimpulan dibuat dua paragraf	

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs

Purwanto
NPM.18022783



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Purwanto Program Studi : Hukum Keluarga
NPM : 18002783 Semester/Tahun : IX / 2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	24/11 /2022		B → IV dan V di <u>Acc</u> untuk B 2steruskan K Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001


Purwanto
NPM.18022783

09.09

0.00 4G LTE



Purwanto

20 Jul 2020

Purwanto (18002783) Program Studi: Hukum Keluarga Islam
Pendalaman Tesis BAB 1 Judul (DINAMIKA PENUNJUKAN AHLI
WARIS PENGGANTI DI INDONESIA)

Lampiran



02 HALAMAN JUDUL.docx



BAB 1.docx

Simpan semua file secara offline

Komentar kelas



Enizar#enicandung 21 Jul 2020

yg dilampirkan bkn cover tp outline, outlinenya
sdh saya acc atau blm ? klo blm langkah pertama
hrnya bimbingan outline



Enizar#enicandung 21 Jul 2020

ganti nama jgn ghofer umma buat org bingung



Enizar#enicandung 21 Jul 2020

nama asli



Purwanto 21 Jul 2020

Outlinenya belum di di acc buk karna kemren
dengan ibu Dr. Thobibah belum di suruh
bimbingan Outline buk.

Iya buk mohon maaf. Akan saya ganti buk.



Enizar#enicandung 3 Agu 2020

Jadi bimbingan disuruh

Komentar kelas



09.10

0.05 KB/s 4G LTE 77



Purwanto

23 Jul 2020

Assalamualaikum.

Mohon maaf buk ini Outlinenya. Alhamdulillah sudh di ACC dengan Ibu Dr. Thobbibah.

Lampiran



OUTLINE.docx

Menyimpan file ...

Komentar kelas



Enizar#enicandung 3 Agu 2020

Ini penelitian literatur atau lapangan



Enizar#enicandung 3 Agu 2020

Dilihat outline lapangan, n Jika lapangan dimana lokasinya

Jika literatur, maka outline menyesuaikan penelitian literatur (struktur babnya tdk spt ini liat buku pedoman penulisan tesis



Purwanto 3 Agu 2020

Literatur buk Prof.

Iya buk mohon maaf akan saya perbaiki secepatnya mengenai outlinenya.

Trmkasih buk Prof

Komentar kelas





Enizar#enicandung

6 Agu 2020 (Diedit pada 6 Agu 2020)

bab 1 juga tdk jls

klo librari metopen di bab 1 saja

direvisi sesuai catatan saya bab 1 dg cara men download yg saya kirim ulang di samping kanan ada kotak2 ada tsinya, juga ada bukti cek plagiat. yg terlalu besar selain kutipan diganti dg bhs sendiri

Komentar kelas



Purwanto 6 Agu 2020

Iya buk Prof akan saya perbaiki
Terimakasih buk

Komentar kelas



09.10

1.00 KB/s 4G



Purwanto

4 Sep 2020

Assalamu'alaikum,

Ini Buk Prof Outlinenya alhamdulillah sudah di koreksi dan di ACC dengan Ibu Dr. Thobibatussaadah, sekian saya ucapkan Trimakasih Buk Prof

Lampiran



OUTLINE.docx

Semua file disimpan secara offline

Komentar kelas



Enizar# enicandung 10 Sep 2020

klo begitu bahasanya disesuaikan dg outline yg sdh di aca 2 org pembimbing



Purwanto 10 Sep 2020

Mohon ma.f buk Prof untuk redaksi di outline sudah saya perbaiki seperti arahan dari ibuk Prof.

Komentar kelas



09.10

0.93 KB/S 4G 71



Purwanto

12 Okt 2020

Assalamu'alaikum,

Sebelumnya saya mohon ma'af buk Prof jika bimbingan saya terlalu lama. Alhamdulillah ini Buk Prof BAB I sudah saya perbaiki sesuai dengan OUTLINE yang telah di setuju. sekian saya ucapkan trimaksih buk prof

Lampiran



BAB I.docx

Semua file disimpan secara offline

Komentar kelas



Enizar# enicandung / Jan 2021

Bab 2. n 3 nya mana



Purwanto / Jan 2021

Iya buk prof insyaallah minggu ini sudh saya kirim buk prof.

Mohon ma.af atas keterlambatannya



09.10

100% 5G



Purwanto

17 Jan 2021

Assalamu'alaikum.

Sebelumnya saya mohon maaf buh Prof jika bimbingan saya terlalu lama.

Ini Buk Prof BAB II yang sudah saya revisi sesuai dengan outlinenya.

sekitar saya ucapkan trimakasih buh prof

Lampiran



BAB II.docx

Semua file disimpan secara offline

Komentar kelas



Enizar#enicandung 3 Feb 2021

Setiap mau pindah ke sub latn, tidak boleh berhenti di ku



Enizar#enicandung 3 Feb 2021

di bab 2 ketika bicara kewarisan Islam, tambahkan buku babon yg berbasis Arab



Purwanto 3 Feb 2021

Sebelumnya saya mohon maaf buh prof. Saya belum mengerti maksud dari perpindahan ke sub latn tidak boleh berhenti di ku. Maksudnya yg seperti apa ya buh prof?



Purwanto 3 Feb 2021

Oh iya buh prof insyaallah akan saya tambahkan buku yg berbasis bahasa arab buh prof.



Enizar#enicandung 3 Feb 2021

blh lanjut bab 3cambli mengoreksi bab 2



Purwanto 3 Feb 2021

Iya buh Prof

09.11

3.00 KB/s 4G 71



Purwanto

8 Feb 2021

Assalamu'alaikum,

Sebelumnya saya mohon ma'af buk Prof jika bimbingan saya terlalu lama.

ini Buk Prof BAB III yang sudah disesutkan dengan outlinenya.

Sekian, saya ucapkan trimaksih buk prof

Lampiran



BAB III.docx

Semua file disimpan secara offline

Komentar kelas



Enizar# enicandung 5 Mar 2021

alakan dilanjut ke bab berikut



Enizar# enicandung 5 Mar 2021

yg penting smt ini hrs selesai, jd bkn hrs wisuda



Purwanto 5 Mar 2021

Amin ya rabb.

Trimkasih buk prof.

09.12

1.00 KB/s 4G 71



Purwanto

24 Okt

Assalamualaikum, Wr. Wb

Selamat pagi buk Prof. Ini Saya Purwanto Prodi HKI angkatan 2018 NPM.18002783. Mohon Izin mengirimkan Revisi BAB II seperti yang Ibuk Prof Arahkan dahulu. Mohon koreksi dan bimbingannya buk Prof. Dan mohon maaf jika saya terlalu lama untuk mengirimkan revisi pada BAB II Sekian terimakasih banyak atas bimbingan dan arahnya.

Lampiran



BAB II.docx

Simpan semua file secara offline

Komentar kelas



09:12

2.00 KB/s 4G 70



Purwanto

8 Nov

Assalamualaikum. Wr.wb

Mohon maaf buk Prof mengganggu aktivitasnya. ini saya Purwanto HKI angkatan 2018. Mohon tzin mengirimkan revisi BAB III. Mohon arahan serta bimbingannya buk Prof. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Lampiran



 BAB III.docx

Simpan semua file secara offline

Komentar kelas



09.13

0.00 KB/S 4G 70



Enizar#enicandung

9 Nov

perbaiki bab 3

- a. pengertian. dianalisis bkn hanya dikutip apa beda apa sama dr yg memberi defenisi
 - b. B sama dg D
 - c. C. pendapat ulama coba cari lagi mungkin ada di fiqh kontemporer. kutipan 5 harus ditelusuri siapa ulama fiqh yg dimaksud
- analisis jadi penting pd bab ini

Komentar kelas



Purwanto 9 Nov

Iya buk prof trimksth banyak atas arahan serta bimbingannya

Komentar kelas



09.13

0.00 KBIS  4G   70



Purwanto

15 Nov

Assalamualaikum.

Selamat pagi Buk Prof, saya Purwanto HKI angkatan 2018.

Mohon izin mengirimkan revisi BAB III. Mohon arahan serta bimbingan selanjutnya buk Prof.

Lampiran



 BAB III.docx

Simpan semua file secara offline

Komentar kelas



**Purwanto**

25 Nov

Assalamualaikum. Wr Wb

Selamat pagi Buk Prof, ini saya Purwanto HKI angkatan 2018. Mohon izin untuk mengirimkan BAB IV, dan bukti konsultasi pembimbing yang Alhamdulillah sudah di ACC dengan Pembimbing 2 Bapak Dr. H. Azmi.

Mohon arahan serta bimbingannya Buk Prof. Sektan saya ucapkan terimakasih banyak Buk Prof.

Lampiran

 **BAB IV.docx** **Konsultasi bimbingan 1.pdf**

Simpan semua file secara offline

Komentar kelas



09.13

0.00 KB/S 4G 78



Enizar#enicandung

27 Nov

diperbaiki sesuai dg catatan

Lampiran



2022 purwanto Form
Bimbingan Tesis - Pen...

Menyimpan file ...

Komentar kelas



Purwanto 27 Nov

Iya buk Prof trunakaih banyak buk atas arahnya.

Komentar kelas





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Purwanto Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NPM : Semester : /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	25-11-2022	<p>bab III waris pengganti</p> <p>A. Pengertian waris pengganti</p> <p>B. Pendpt ulama ttg waris pengganti</p> <p>C. Waris pengganti di negara muslim lain karena ini penelitian library, maka bab IV diganti judulnya dg Waris Pengganti di Indonesia</p> <p>A. Waris Pengganti dalam Hukum Positif</p> <p>1. isinya semua ttg waris pengganti di dlm KUHP, KHI dan Hkm Adat yg lain dibuang. Pembagian dlm pelaporan bkan berdasarkan hukumnya tetapi berdasarkan poin. misalnya syarat waris pengganti dlm KUHP seperti apa, bandingkan dg dlm KHI spt apa, dan bandingkan juga dg hkm adat spt apa. Jika tdk ada aturan khusus hrs disampaikan bahwa tidak ada aturan khusus.</p> <p>2. wasiat dan wasiat wajibah dibuang saja krn tdk ada hubungannya dg waris pengganti, kecuali ada hubungannya.</p> <p>3. Undang2 Mesir tdk ada lagi di bab ini, pindah ke bab 3</p> <p>B. Dinamika Waris Pengganti</p>	

		<p>1. Dalam bagian ini juga dimasukkan secara jelas dan rinci pemikiran Hazairin dan tokoh lainnya yg bicara ttg waris pengganti</p> <p>2. Putusan PA juga dimasukkan dlm bag ini (min 4 PA di Propinsi yg beda) hasil putusannya saja.</p> <p>C. Tinjauan Hukum thd waris pengganti di Indonesia (gunakan bab 2)</p> <p>1. Analisis dari aspek sebabnya</p> <p>2. Analisis dr aspek tujuannya</p>	
--	--	--	--

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Purwanto
NPM. 18002773

09.14

0.46 KB/S 4G 70



Purwanto

7 Des

Assalamualaikum, Wr Wb

Selamat pagi Buk Prof. Saya Purwanto Prodi HKI. Mohon izin mengirimkan Revisi BAB IV. insyaallah sudah saya revisi sesuai dengan catatan. Mohon bimbingan serta arahnya Buk Prof.

Sekian saya ucapkan terima kasih Buk Prof.

Wassalamu'alaikum, Wr Wb

Lampiran



BAB IV.docx

Simpan semua file secara offline

Komentar kelas



09.13

4.00 KB/s 4G 70



Purwanto

28 Nov

Assalamualaikum. Wr wb
Selamat siang buk prof. Ini saya Purwanto Prodi HK1.
Mohon izin untuk mengirimkan BAB V buk Prof, dan untuk
BAB IV masih saya revisi Prof.
Mohon arahan dan bimbingan prof.

Lampiran



BAB V.docx

Simpan semua file secara offline

Komentar kelas



Enizar#enicandung 11 Des

silakan dibaca ulang semua dr bab 1 -5 jgn ada
kesalahan, print semua dr cover sampai lampiran



Purwanto 11 Des

Iya buk Prof akan saya baca kembali dari BAB 1-5
dan Inshaallah akan saya perbaiki langsung sebelum
saya print.





KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METROLAMPUNG

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro 34111 Telp. (0726) 41507

PERSETUJUAN

Judul Tesis : DINAMIKA PENUNJUKAN AHLI WARIS
PENGANTI DI IDNONESIA
Yang ditulis oleh :
Nama : PURWANTO
NIM : 18002783
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Menyetujui

Metro, 13 Desember 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 197600918 198703 2 003

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001

Mengetahui



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor.

0177/In.28/PPs/PP.00.9/11/2022

Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menerangkan bahwa:

Nama : Purwanto
NPM : 18002783
Judul : Dinamika Penunjukan Ahli Waris Pengganti di Indonesia

Sudah melakukan uji plagiasi Tesis melalui program Turnitin dengan tingkat kesamaan (similarity index) sebesar 3 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 16 Desember 2022

Kepada Magister Hukum Keluarga Islam

[Signature]
Dinami Sradjuddin, Lc. M.Hum

Muningsyah

Nama : Ruzulita

NIM : 18002721

Instansi : HKI

Judul : Prinsip-prinsip Penelitian ~~tentang~~ ^{tentang} Hak Waris Penguji di Indonesia

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022

Waktu : 10.00 - 11.00

Tempat : Lokal Posen

Tipe Pengujian:

1. Pengujian I : Dr. Widhaya Hastiana, M.Hum

2. - - II : Pop. Pr. Anizar, M.Agr

3. - - III : Dr. Azmi Saifuljannah, Lc. M.Hum

4. ~~Referensi~~ : Indah Eptanastina, ~~Mag~~ M.Pd

Pengujian I:

1. Kata dirawit dihapus.

2. Aksen diperbaiki.

3. Perulangan tidak usah terlalu banyak.

4. Kata pengantar dicek lagi.

5. Daftar lampiran dituliskan

6. Style type

7. Jangkarun terlalu luas.

8. 3 poin jawaban harus masuk.

9. Hal 10 \Rightarrow ditambahkan ditinjau di mana saja (pertanyaan penelitian)

10. Kesimpulan ~~menjawab~~ pertanyaan penelitian.

11.

Pengujian II:

1. Gunakan kata peneliti.

2. Pertanyaan penelitian diperbaiki.

3. Bentuk penulisan diperbaiki.

4. Asas kewarisan lisan \Rightarrow dicek.

5. Gunakan bahasa KHI

Langkah 1

1. Tentukan identitasnya.
2. Jika polinomial \rightarrow deret ETS \rightarrow selisih hasil.
3. Tentukan partisi.
4. Tentukan rumus pertanyaannya.

Langkah 2. Jika \rightarrow tentukan identitasnya. Jika \rightarrow partisi \rightarrow selisih hasil.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : 0027/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/01/2023

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Purwanto
NPM : 18002783
Prodi : HKI

Terhitung sejak tanggal 27 Januari 2023 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 27 Januari 2023

Yang menerima

Indah Eftanastarini



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-26/n.28/S/U.1/OT.01/01/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Purwanto
NPM : 18002783
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 18002783

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Januari 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTRIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.iaimetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: PENUNJUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DI INDONESIA, yang disusun oleh: PURWANTO, NIM 18002783, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pasacasarjana IAIN Metro, pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Desember 2022

TIM PENGUJI

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Penguji Utama


(.....)

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing I / Penguji II


(.....)


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
Pembimbing II / Penguji III


(.....)

Indah Eftanastarini, M.Pd
Sekretaris Sidang


(.....)

Direktur,



Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP.197307101998031003



**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Muiyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.iaimetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Purwanto
NIM : 18002783

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag</u> Pembimbing I / Penguji II	()	28 Desember 2022
<u>Dr. H. Azmi Siradjuddin,</u> <u>Lc., M.Hum.</u> Pembimbing II / Penguji III	()	28 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr.H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001

RIWAYAT HIDUP

Purwanto dilahirkan di Bumi Nabung Ilir, kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah pada tanggal 10 Oktober 1993, anak pertama dari pasangan Bapak Yoyok Suwandi dan Ibu Sumiyati. Memiliki satu orang adik perempuan Ismawati.



Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 05 Bumi Harjo tamat pada Tahun 2005, kemudian melanjutkan di MTs. Tri Bakhti At-Taqwa Rama Puja tamat pada Tahun 2008, sedangkan pendidikan menengah atas di SMA Tri Bakhti At-Taqwa Rama Puja tamat Pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di IAIN Metro Fakultas Syari'ah dalam Jurusan Akhwal Syakhsyyiyah (AS), dimulai pada semester 1 (satu) TA 2011/2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarja di IAIN Metro Program Studi Hukum Keluarga Islam, mulai pada semester 1 satu TA 2018/2019.